

**EFEKTIVITAS PENERAPAN WADAH TUNGGAL DALAM ORGANISASI
ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NAMA: MUHAMMAD ALI ARHAM NASUTION

NIM: 21200016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN WADAH TUNGGAL DALAM ORGANISASI
ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NAMA: MUHAMMAD ALI ARHAM NASUTION

NIM: 21200016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2025


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD ALI ARHAM NASUTION
NIM : 21200016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Wadah Tunggal Bar Dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, skripsi dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pembimbing,



Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang judul: Efektivitas Penerapan Wadah Tunggal Dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang disusun oleh **Muhammad Ali Arham Nasution - Nomor Induk Mahasiswa - 21200016**, pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 12 Juni 2025. Sesuai Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Jakarta, 24 Juli 2025

Dekan,


Dr. Muhammad., M.H

DOSEN PENGUJI:

1. Nama Penguji

(Penguji 1)


(Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H)


2. Nama Penguji

(Penguji 2)


(Kartini Laras Makmur, S.H., L.LM)

3. Nama Penguji

(Pembimbing/ merangkap Penguji 3)


(Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali Arham Nasution
NIM : 21200016
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Batu, 05 Januari 2002
Prodi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Nomor *Handphone* : 085322128534

Peneliti yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: Efektivitas Penerapan Wadah Tunggal Dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adalah hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Sumber-sumber yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini sesuai dengan pedoman Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya penulis bukan karya asli peneliti atau penjiplakan, maka peneliti akan bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.



Muhammad Ali Arham Nasution

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas segala berkah dan nikmatnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*EFEKTIVITAS PENERAPAN WADAH TUNGGAL DALAM ORGANISASI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh sivitas akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Khususnya kepada Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH. Ph.D, selaku Plt Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bapak Dr. Muhammad M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum. Bapak Dr. Muhtar Said S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
2. Kepada Bapak Sigit Nurhadi Nugraha S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Bapak Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H. dan Ibu Kartini Laras Makmur, S.H., L.LM selaku dosen penguji skripsi peneliti.
3. Kepada Bapak Dr. Ahsanul Minan, M.H, selaku dosen pembimbing akademik peneliti. Dan seluruh dosen pada program studi Ilmu Hukum yang sudah memberi banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis. Pihak fakultas dan universitas yang telah memberikan fasilitas serta kesempatan untuk menjalankan penelitian ini.
4. Kepada Keluarga tercinta kakak dan adik-adikku semua. Istimewa sekali tentunya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Daud Nasution dan ibunda Listi Suryani Daulay yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terakhir, kepada teman-teman satu jurusan Ilmu Hukum angkatan 2021 dan semua pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap segala bentuk saran koreksinya yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, semoga dalam penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri ataupun bagi para pembaca yang tertarik pada kajian hukum tentang efektivitas penerapan sistem wadah tunggal pada organisasi advokat di Indonesia.

ABSTRAC

Muhammad Ali Arham Nasution, Effectiveness of implementing *Single Bar* in Advocate Organization According to law Number 18 of 2003 Concerning Advocates. This study discusses the effectiveness of the implementation of a wadah tunggal in advocate organizations in Indonesia based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The effectiveness sistem in the implementation of a wadah tunggal refers to the idea that there should only be one advocate organization that regulates, fosters and supervises its members nationally. However, in practice, there is a split within the advocate organization which results in dualism and unclear authority. Therefore, the purpose of this study is to assess the extent to which the implementation of the wadah tunggal sistem has been carried out effectively, and also to identify various obstacles that interfere with its implementation.

The research method used is empirical juridical, and the results of the study show that the implementation of the wadah tunggal sistem in advocate organizations has not been effective, where now it uses a *multi-bar* sistem. Uncertainty and ambiguity between advocate organization groups and the lack of legal affirmation make it difficult to implement a single sistem consistently.

Legal certainty has a significant impact on professionalism in the advocate profession. Therefore, more assertive legal and policy steps are needed to realize a single, independent and authoritative advocate organization sistem to bring about a professional organization.

Keywords: *Single Bar*, Advocate organization, effectiveness, Legal Profession.

ABSTRAK

Muhammad Ali Arham Nasution, Efektivitas Penerapan Wadah Tunggal dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sistem efektivitas pada penerapan wadah tunggal mengacu pada gagasan hanya boleh satu wadah organisasi advokat yang mengatur dan membina serta mengawasi anggotanya secara nasional. Namun dalam praktiknya, organisasi profesi advokat terjadi perpecahan yang mengakibatkan dualisme dan ketidakjelasan kewenangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian untuk dapat menilai sejauh mana penerapan sistem wadah tunggal apakah dapat diterapkan secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem wadah tunggal dalam organisasi profesi advokat belum berjalan efektif dimana sekarang menggunakan sistem wadah majemuk. Ketidakpastian dan ketidakjelasan antara kelompok organisasi profesi advokat dan kurangnya penegasan hukum yang menyebabkan sistem wadah tunggal sulit diterapkan secara konsisten.

Kepastian hukum sangat berdampak pada profesionalisme dalam profesi advokat. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum dan kebijakan yang lebih tegas untuk mewujudkan sistem organisasi advokat yang tunggal, mandiri dan berwibawa untuk membawa organisasi yang profesionalisme.

Kata kunci: Wadah tunggal, Organisasi Advokat, Efektivitas, Hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrac	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	i
Daftar Gambar	i
Daftar Lampiran.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KAJIAN TEORI	13
2.1.KajianTeori	13
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum	13
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	15

2.1.3 Teori Keadilan.....	18
2.2. Kerangka Pemikiran	20
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III : PEMBAHASAN.....	24
3.1. Pengaturan organisasi advokat di Indonesia	24
3.1.1. Sejarah Organisasi Advokat	25
3.1.2. Konflik Organisasi Advokat	30
3.1.3. Penyelesaian pengaturan Organisasi Advokat di Indonesia	40
3.2. Efektivitas Penerapan Sistem Wadah Tunggal Sebagai Organisasi Profesi Advokat	44
BAB IV : PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia	33
Tabel 3.2 Struktur organisasi advokat di Indonesia	37
Tabel 3.3 Tabulasi Variabel Observasi	49
Tabel 3.4 Tabulasi Variabel Kuesioner	52
Tabel 3.5 Tabulasi Variabel Interview	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema perbedaan wadah tunggal dan wadah majemuk dalam profesi advokat	25
Gambar 3.2 Lampiran Kuesioner Penelitian	79
Gambar 3.3 Lampiran Dokumentasi Penelitian	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan.....	iii
Lampiran 2. Surat Pengesahan	iv
Lampiran 3. Surat pernyataan	v
Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi advokat merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam sistem tatanan hukum dan peradilan suatu negara. Profesi advokat di Indonesia dinaungi oleh organisasi advokat sebagai salah satu penegak hukum, advokat seorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan.¹ Advokat mempunyai tugas yang sangat mulia untuk mendampingi, membela dan mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak hukum bagi masyarakat. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum tidak hanya berkontribusi dalam menangani perkara saja akan tetapi memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud.

Profesi seseorang sebagai advokat tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari organisasi profesi yang menaunginya tujuan dari adanya organisasi advokat untuk memastikan bahwa perlindungan, pengawasan dan pengaturan standar profesionalisme organisasi advokat tersebut. Sistem wadah tunggal yang mengatur organisasi advokat menempatkan semua advokat berada dalam satu wadah organisasi tunggal yang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur profesi organisasi advokat.

Organisasi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Awal pembentukan Undang-Undang tersebut mengarah pada pembentukan organisasi advokat dengan sistem wadah tunggal dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Namun, dengan berbagai macam problem internal yang dihadapi Perhimpunan Advokat Indonesia muncul organisasi advokat lain seperti: Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan beberapa organisasi lainnya.

Efektivitas penerapan wadah tunggal di tatanan organisasi global memunculkan berbagai macam pertanyaan? Sistem wadah tunggal rentan menimbulkan berbagai macam konflik antar organisasi, tumpang tindih kewenangan serta perbedaan standar

¹ Denny Indrayana. *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation*. Jakarta: Kompas, 2008.

profesionalisme. Gagasan yang lahir tentang kemerdekaan yudikatif berdemokrasi dengan negara hukum menyusul pada abad pencerahan yang ada pada dunia barat.²

Efektivitas penerapan sistem wadah tunggal menawarkan penawaran yang lebih teratur dan terpusat karena dibawah satu organisasi tunggal. Namun, dalam sistem ini beresiko menimbulkan berbagai macam dinamika dan menciptakan monopoli dan kurangnya pengembangan profesi. Meskipun fenomena tentang hal yang terjadi pada kedua sistem tersebut masih menjadi perdebatan dalam pembahasan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada yang setuju dengan sistem wadah majemuk dan sebaliknya akan ada yang setuju dengan sistem wadah tunggal.

Sejak pengesahan undang-undang advokat isu yang melibatkan konflik antara konsep wadah tunggal dan wadah majemuk terus menjadi perdebatan serius. Di satu sisi, wadah tunggal dianggap mampu menjaga standar profesi advokat melalui pengaturan yang terpusat. Di sisi lain, wadah majemuk dinilai memberikan ruang kebebasan berorganisasi sesuai dengan jaminan Pasal 28E UUD 1945. Dualisme ini tidak hanya menciptakan ketegangan internal di kalangan advokat, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dimaksudkan supaya mentransformasikan kedudukan organisasi advokat sebagai wadah yang satu/ tunggal (*Single Bar Association*). Kajian mendalam tentang efektivitas penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat di indonesia masih terbatas. Padahal isu ini sangat perlu untuk dipelajari dan memahami tentang problematika yang terjadi pada organisasi profesi advokat, isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap profesionalisme advokat, perlindungan hukum bagi para masyarakat serta penegakan hukum pada peradilan di indonesia. Oleh karena itu, Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektivitas penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003.

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, organisasi advokat memainkan peran strategis dalam mendukung supremasi hukum di Indonesia. Efektivitas Penerapan sistem wadah tunggal dianggap mampu menjaga standar

² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hlm. 87-88.

profesi advokat melalui pengaturan yang terpusat, konsep wadah tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Advokat bertujuan untuk menciptakan keseragaman standar etika dan profesionalisme. Namun, pandangan ini kerap bertentangan dengan semangat demokrasi yang mengedepankan pluralisme dan kebebasan berorganisasi.

Istilah wadah tunggal merupakan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris, yaitu: “*Single*” yang berarti tunggal/satu, dan “*Bar*” yang dalam konteks hukum mengacu pada komunitas atau organisasi profesi pengacara/advokat. Wadah tunggal secara harfiah berarti "satu wadah organisasi profesi advokat". Artinya, seluruh advokat di suatu negara hanya tergabung dalam satu organisasi resmi diakui oleh negara dan masyarakat hukum.³

Secara historis, lahirnya Undang-Undang No. 18 tentang Advokat Tahun 2003 bertentangan dengan jaminan kebebasan berorganisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E UUD 1945 sering kali berbenturan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menganulir keberadaan organisasi yang berbasis wadah tunggal. Hal ini, menimbulkan dilema besar: bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berorganisasi dengan kebutuhan untuk menjaga standar profesionalisme advokat? Menjawab pertanyaan ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap hubungan antara kebebasan konstitusional dan kebutuhan pengaturan yang terpusat dalam profesi advokat.

Pandangan pakar hukum, praktisi advokat dan para ahli hukum sangat bervariasi terkait efektivitas penerapan sistem wadah tunggal. Beberapa ahli hukum berpandangan bahwa wadah tunggal lebih cocok untuk menjaga kesatuan profesi organisasi advokat yang mengarah pada penguatan standar etik dan kredibilitas organisasi profesi advokat. Mereka berpendapat bahwa dengan satu organisasi profesi advokat dapat beroperasi di bawah prinsip yang seragam memungkinkan lebih banyak kontrol dalam menjaga kualitas layanan hukum di masyarakat, sebagian besar pandangan ini lebih mendukung pendekatan konservatif yang menekankan stabilitas dan keteraturan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sistem wadah majemuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok advokat.

Praktisi advokat yang independen atau yang berasal dari daerah tertentu, misalnya: merasa lebih diuntungkan dengan adanya lebih banyak pilihan organisasi.

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hlm. 167.

Mereka dapat memilih organisasi yang lebih sesuai dengan filosofi dan tujuan profesi mereka dimana menurut sebagian orang akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam praktik hukum, pandangan ini lebih mendukung pendekatan progresif yang menghargai kebebasan berorganisasi dan fleksibilitas.⁴

Kebebasan merupakan aspek fundamental dalam profesoi advokat, advokat perlu memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri dalam membela hak-hak klien mereka. Model organisasi-organisasi harus mempertahankan kebebasan ini tanpa membatasi kreativitas dan keahlian anggotanya. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan dan dengan tanggung jawab yang besar, advokat wajib bertindak sesuai dengan kode etik dan standar professional yang berlaku.⁵

Penerapan yang berbasis sistem wadah tunggal yang mengacu pada Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (1) masih samar-samar atau tidak jelas dikarenakan bunyi pasal tersebut tidak menyebut langsung kata wadah tunggal akan tetapi satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana bunyi pasal tersebut:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”.

Tujuan pasal tersebut untuk menyatukan profesi advokat di Indonesia dalam satu organisasi advokat yang diakui Negara. Penerapan sistem yang jelas dan tegas pasti akan ada peningkatan kualitas dan integritas organisasi profesi advokat dengan harapan dapat memastikan standar profesionalisme yang tinggi. Namun, penerapan sistem ini menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan perdebatan terutama terkait dengan isu konstitusionalisme dan kebebasan berserikat, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan tertentu, dinamika yang dihadapi profesi advokat menunjukkan bahwa keberadaan organisasi lain masih tetap ada.

Efektivitas penerapan sistem wadah tunggal di Indonesia dalam organisasi advokat menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi

⁴ Anthonie, Fan. "Reimagining Legal Ethics: Co-Existence of Dominant and Alternative Principles in Lawyering." *International Journal of Law, Ethics, and Technology*, undefined (2024). doi: 10.55574/kexd4673

⁵ Syaifudin, A., Abadi, S., Wijaya, A.U., & Timur, J. *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat*. 2021. Hlm. 153-175.

suatu isu yang perlu dibahas yang mana pembahasan ini sangat krusial dalam hal upaya menciptakan indenpedensi dan profesionalisme advokat di Indonesia dikarenakan permasalahan organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal dan atau menggunakan sistem wadah majemuk masih menjadi perdebatan diakalangan pengurus organisasi-organisasi yang ada di indonesia.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengarah penyatuan organisasi advokat seperti terbentuknya dewan kehormatan bersama dan forum komunikasi antar organisasi-organisasi advokat. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan bulat untuk melebur menjadi organisasi wadah tunggal, ini menunjukkan bahwa hambatan penerapan wadah tunggal lebih banyak berasal dari dinamika internal dan kepentingan-kepentingan organisasi-organisasi masing-masing bukan dari hal ketidakcukupan norma hukum. Organisasi advokat dapat dibentuk baik dalam bentuk wadah tunggal atau wadah majemuk asalkan para inisiator, pendiri dan anggotanya yakin bahwa organisasi profesi advokat tersebut mampu memperkuat profesi advokat dalam mewujudkan tujuan perjuangan organisasi advokat.

Pengaturan organisasi advokat dalam sistem hukum di Indonesia bukan hanya soal struktur kelembagaan melainkan menyangkut nilai prinsip fundamental dalam dunia hukum, kualitas organisasi ini akan dibanding luruskan dengan kualitas advokat yang dilahirkan dan dibina. Penguatan lembaga ini melalui regulasi yang adil serta pengawasan yang objektif serta pembinaan yang berkelanjutan adalah syarat mutlak untuk menciptakan organisasi profesi advokat yang professional, mandiri dan berdaya saing global. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis hasil penelitian, apakah penerapan efektivitas wadah tunggal sudah efektif dilakukan atau tidak efektif diterapkan.⁶

Kajian mendalam tentang pembahasan ini diharapkan memberikan kesimpulan dan gambaran serta hal-hal yang diperlukan pada penelitian ini, maka dengan ini peneliti fokus pada metode empiris dengan judul skripsi: Efektivitas Penerapan Wadah tunggal dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶ Diyaul Hakki, S.H., C.CL. "*Pengaruh Wadah tunggal Sistem terhadap Profesionalisme Advokat*". 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti terkait dengan tema ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan organisasi advokat di Indonesia menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem wadah tunggal dalam organisasi advokat di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep wadah tunggal dalam ruang lingkup organisasi advokat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan wadah tunggal di dalam keorganisasian advokat yang ada Indonesia.
- c. Untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan dan hambatan serta dinamika yang muncul pada penerapan sistem wadah tunggal di organisasi profesi advokat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada kajian akademik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan bagi siapa saja, antara lain:

1. Organisasi Profesi Advokat;
2. Kemenkumham;
3. Pengadilan. Dll.

Bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan organisasi advokat dan penegak hukum dalam mengevaluasi serta dapat menyusun kebijakan yang

lebih efektif yang sesuai dengan konsep prinsip-prinsip profesionalisme, kemandirian dan kepastian hukum dalam organisasi advokat.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dirumuskan dalam penelitian dan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang bersifat Yuridis Empiris. Jenis penelitian ini menerapkan tentang metode Yuridis Empiris yang menganalisis prinsip-prinsip hukum positif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan data kualitatif seperti observasi, kuesioner dan wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau secara langsung yang mana peneliti sudah menentukan lokasi yang mau diteliti dengan menggunakan metode Random Sampling (penentuan sampel secara acak).⁷

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan *Sosio Legal Research* karena pendekatan ini dilakukan secara ilmiah dengan prosedur yang sifatnya sistematis, terkontrol, logis dan objektif serta berbasis pada data empiris untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini diperoleh dari responden pada saat penelitian berlangsung yang dapat memberikan data atau penjelasan secara langsung.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan observasi melalui indera (*sensing*) dan juga analisi rasional (*thinking*). Metode pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji bertujuan untuk menginterpretasikan suatu aspek yang sangat jelas dengan memahami keterkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan data skunder diperoleh dari perpustakaan (studi literatur).

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineke Cipta , 2006, hlm. 96.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 30.

Teknik pengumpulan data merupakan aspek strategis dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang valid tanpa pemahaman yang tepat dan valid peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini, melalui studi pustaka serta inventarisasi bahan hukum primer dan skunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seluruh data tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi: Mengumpulkan data terhadap berbagai pengamatan yang berhubungan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis yang kuat. Menurut pendapat S. Margono, observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap jejak yang terlihat pada objek penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan langsung di lokasi tempat penelitian berlangsung, observasi memiliki keunggulan karena sederhana dan tidak memerlukan biaya besar.⁹
2. Kuesioner: Mengumpulkan data dengan sistematika tertulis guna memperoleh informasi dari responden, penggunaan data ini bersifat kuantitatif.

Rencana kuesioner pada penelitian ini akan dilakukan kuesioner tertutup. Oleh karena itu peneliti menetapkan 7 pertanyaan kepada responden, peneliti akan mengumpulkan data primer melalui kuesioner kepada responden dengan memberikan kertas tertulis yang memuat soal dan jawaban pilihan ganda.

Berikut pertanyaan kuesioner tertutup:

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam UU No. 18 Tahun 2003?
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?
3. Menurut saudara apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?

⁹ Nurul Zuriyah, *Metodelodi Penelitian Sosio dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 173.

4. Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 5. Menurut saudara apakah penerapan wadah tunggal memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem wadah tunggal dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 7. Menurut saudara apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
3. Interview (Wawancara): Interview merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan dalam organisasi advokat. Pengumpulan data primer dilakukan pada saat melakukan interview (wawancara), data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan metode interview, interview merupakan proses interaksi lisan antara dua pihak atau lebih, di mana informasi disampaikan dan diterima secara langsung.¹⁰ Jenis interview yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin dengan responden yang dipilih menggunakan metode random sampling Responden terdiri dari Ketua Umum Organisasi Advokat/ yang mewakili organisasi dengan melihat kapasitas dari yang mewakili organisasi tersebut. Interview (wawancara) dilakukan di kantor organisasi-organisasi pusat yang ada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Teknik mengumpulkan data akan ditabulasi sesuai dengan variabel efektivitas terhadap penelitian observasi, kuesioner dan interview kemudian berdasarkan variabel-variabel akan peneliti simpulkan, dimana hasil analisis inilah yang diuraikan dalam pembahasan skripsi ini.

Pengambilan sampel dilakukan secara Random Sampling, random sampling merupakan teknik pengumpulan data dalam populasi banyak atau besar yaitu dengan menentukan sampel secara acak. Oleh karena itu, setiap populasi mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dalam hal ini

¹⁰ Deddy Mulyani, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskarya, 2010, hlm. 180.

pengambilan sampel dilakukan pada kantor pusat organisasi-organisasi advokat di wilayah Daerah Khusus Jakarta dikarenakan DKJ merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia. Peneliti meyakini akan sampai 15% dari jumlah responden pada saat penelitian empiris.

Menurut Agung secara empiris, statistik rata-rata memiliki distribusi normal ketika menggunakan 1000 sampel yang diambil secara acak. Namun, untuk data atau multivariat belum terdapat kesepakatan dan masih merupakan ketentuan yang sangat subjektif. Oleh karena itu, dalam penelitian multivariat ukuran sampel harus lebih besar daripada jumlah yang diteliti, untuk eksperimen sederhana dengan kontrol yang ketat, keberhasilan peneliti dapat dicapai dengan menggunakan sampel berukuran antara 10 sampai dengan 20 persen.¹¹

Berdasarkan data yang diterima *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham per 21 September 2022 sudah terdapat 46 organisasi yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan yang mengandung nama advokat. Per Mei 2023 menjadi 51 organisasi yang dianggap sebagai organisasi advokat di Indonesia sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham pada saat wawancara pada 4 Mei 2023.¹²

Berdasarkan data ICJR dan menurut pendapat Agung diatas maka peneliti menggunakan 15% sampel. 51 organisasi dari 15% adalah 7,65 dari angka data 7,65 berarti data yang dibutuhkan peneliti 7 sampai 8 organisasi advokat. Oleh karena itu, adapun nama-nama kantor pusat organisasi-organisasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituju, sebagai berikut:

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN);
2. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);
3. Kongres Advokat Indonesia (KAI);
4. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)

¹¹ Agung, A.A. Gede. *Statistik: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2014.

¹² Data ICJR dengan Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kemenkumham RI, 4 Mei 2023.

5. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
6. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
8. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data ini menggunakan analisis deskriptif efektivitas yang akan ditabulasi dan ditetapkan untuk mengeksplorasi dasar yuridis empiris dengan melalui proses yang sistematis diharapkan untuk dapat memahami dan menafsirkan data yang efektif dengan topik penelitian. Peneliti menekankan data primer dari responden atau instansi dan di analisis untuk mengetahui efektivitas hukum dalam praktiknya.¹³

Teknik analisis data memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami serta mendalami alasan yuridis serta dampak penerapan wadah tunggal di Indonesia terhadap etika profesi advokat dengan menyusun dan menganalisis data secara terstruktur, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam dan bermakna dalam konteks perubahan hukum yang sedang dikaji.

Analisis data pada penelitian merupakan tahap yang krusial yang menuntut akan ketelitian dan pemikiran kritis oleh peneliti. Dimana, setelah data dikumpulkan peneliti kemudian mengelola data serta menganalisisnya, hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian.¹⁴

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman pembuatan proposal/ legal memorandum dan skripsi pada: Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Sistematika penulisan pada sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan juga sistematis. Untuk itu, dalam penelitian ini disusun dalam tiga bab masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

¹³ Bambang Waluwo, *Penelitian Hukum Parktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. hlm. 198.

BAB I: Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang munculnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab I ini terdiri atas beberapa bagian yaitu: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II: Merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang kajian teori, kerangka pemikiran dan tinjauan penulisan terdahulu. Bab ini menguraikan tentang Efektivitas Penerapan Wadah Tunggal dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB III: Membahas mengenai pembahasan pada rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, adapun rumusan masalah yang diambil, sebagai berikut:

1. Pengaturan organisasi profesi advokat di Indonesia.
2. Efektivitas penerapan sistem wadah tunggal organisasi profesi advokat di Indonesia.

BAB IV, Penutup tentang kesimpulan dan saran dari skripsi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA, Acuan dari pembahasan skripsi dari penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan penelitian yang memerlukan konsep kerangka pemikiran yang terorganisir guna melakukan analisis. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan kajian teori yang dapat membantu menganalisis penelitian ini dengan harapan dapat memberikan wawasan yang baru dalam kajian keilmuan secara umum khususnya dalam bidang hukum, penelitian ini menggunakan beberapa kajian teori sebagai berikut:

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu tolak ukur yang menentukan keberhasilan suatu aturan hukum untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu efektivitas hukum harus dapat menciptakan ketertiban, keadilan yang substansi dan kesejahteraan hukum. Hukum dianggap sebagai tombak norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten oleh para penegak hukum.¹⁵

Efektivitas penerapan hukum adalah suatu aturan hukum yang mampu dijalankan sebagaimana mestinya serta dapat mewujudkan tujuan utama dari pembentukannya yakni menciptakan ketertiban sosial, menjamin rasa aman dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan di tengah masyarakat.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soerjono Soekarto berfungsi sebagai tolak ukur terhadap perilaku yang sesuai dengan dan juga harus tertata. Oleh karena itu, harus dipahami sebagai tindakan yang sifatnya berulang dalam pola yang seragam dengan tujuan tertentu. Keberhasilan dari suatu problem hukum dapat diukur dengan memahami efektivitasnya hal tersebut sesuai dengan penegakan hukum yang sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya.¹⁷ Agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan optimal dibutuhkan penegakan hukum yang memadai, penerapan sanksi ini menjadi bukti nyata bahwa hukum berjalan

¹⁵ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 76.

¹⁶ Achad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm, 143.

¹⁷ Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. 2007. PT Raja Grafindo Persada. hlm 110.

secara efektif. Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan unsur-unsur suatu elemen keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan pada penegakan hukum sering sekali terjadi pertentangan yang menyebabkan faktor-faktor yang dapat memperbaiki hukum atau malah faktor-faktor yang merusak hukum. Faktor hukum harus ada kepastian hukum yang dapat diukur dengan efektivitas hukum yang mana kepastian hukum harus bersifat konkret karena berkaitan dengan penerapan aturan secara jelas dalam kasus-kasus tertentu.¹⁸

Faktor hukum meliputi hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan sejauh mana aturan itu dapat diterapkan secara adil dan konsisten.¹⁹

Penyelesaian perkara-perkara hukum harus memperhatikan aspek-aspek keadilan yang mana hukum bukan hanya dipandang sebagai sisi formalnya. Oleh karena itu, hukum harus diperhatikan dalam hal memperhatikan hukum akan ada pembahasan tentang apakah efektivitas hukumnya sudah sesuai dengan norma-norma hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum merupakan pembagian-pembagian hukum pada penegakan hukum, faktor hukum melibatkan penegakan hukum yang berperan dalam hal merancang aturan hukum tersebut sudah sesuai dengan semestinya.²⁰

Efektivitas pada faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas aparat penegak hukum serta bagaimana hukum itu diterapkan secara adil dan konsisten.²¹

Faktor penegakan hukum dalam efektivitas penerapan wadah tunggal masih kurang memadai dan masih sedikit peneliti yang membahasnya

¹⁸ Ibid, hlm 110.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm, 19.

²⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.110

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm 34.

yang mana peneliti akan menggali lebih dalam sebagai mana faktor hukum yang dalam mempengaruhi penerapan wadah tunggal.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam suatu penerapan efektivitas hukum sangat berpengaruh pada opini dari masyarakat ke masyarakat yang lain, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum itu sendiri. Faktor masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh yang mana hukum mendorong perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Soerjono Soerkanto mengatakan masyarakat diarahkan melalui sistem yang terorganisir dan dirancang sebagai rekayasa arah perubahan sosial atau perencanaan sosial, yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum.²² Efektivitas hukum pada penelitian ini membahas dan menitikberatkan efektivitas pada penerapan wadah tunggal. Oleh karena itu, Pendekatan pemikiran tentang pembahasan efektivitas diterapkan secara induktif empiris. Dimana efektivitas hukum dalam praktik atau realitas dapat diukur ketika menilai apakah suatu aturan berhasil atau gagal.


Keberhasilan dapat terlihat sejauh mana arah aturan-aturan tersebut berpengaruh dan mengarahkan perilaku atau tindakan dan mengarahkan agar selaras dengan tujuan yang diharapkan pada suatu penelitian. Peneliti memerlukan kajian yang mendalam pada setiap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal yang mana efektivitas merupakan tolak ukur, apakah suatu aturan sudah sesuai dengan norma-norma atau menyalahi norma-norma hukum yang ada.

2.1.2. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Pengertian kepastian hukum merujuk pada kejelasan atau ketentuan yang digunakan dalam norma hukum untuk membuat, melaksanakan dan menentukan arah perkembangan hukum. Kepastian hukum mencakup proses keputusan yang jelas dan tegas, penegakan hukum yang konsisten dan kejelasan norma-norma hukum dan implikasi hukum yang dapat dilihat, seperti: perlindungan hak, terciptanya keadilan serta pengaturan yang tertib. Kepastian hukum bertujuan

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta , Rajawali Pres, 1982, hal 115.

untuk memastikan hukum diterapkan secara adil kepada semua individu tanpa diskriminasi sehingga mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama di hadapan hukum.²³ Kepastian hukum dalam konteks ini, memberikan landasan kepastian hukum yang memperhatikan perlindungan hak, landasan ketertiban sosial serta landasan pengambilan keputusan. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* menerangkan nilai dasar kesahan yang berlaku dalam hukum, sebagai berikut:



Digambarkan oleh Mirza Satria Buana didalam penelitian tesisnya menerangkan bahwa ketiga dasar tersebut diibarkan dengan seorang “*Raja*” yang saling bertengkar (*Spannungsverhältnis*) guna dapat diterapkan dalam hukum.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai: “*Jantungnya*” peraturan hukum.²⁵ Peraturan hukum menjadi suatu dasar terbentuknya asas-asas yang menunjukkan pentingnya asas hukum untuk memahami suatu peraturan, proses terbentuknya dan kejelasan peraturan hukum serta asas yang paling utama adalah kepastian hukum.

Menurut Karl Larenz, dalam bukunya yang berjudul *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, menyatakan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran etis yang mengarah pembentukan hukum.²⁶ Oleh karena itu, asas kepastian hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat. Asas kepastian hukum merupakan asas yang paling utama dalam

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 199, hlm, 45.

²⁴ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm, 132.

proses pembentukan peraturan yang mana gagasan mengenai hal ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *Einführung in die Rechtswissenschaften*, dijelaskan bahwa hukum memiliki tiga dasar, yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*);
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama: mengenai soal dapat dibentuknya (*Bepaalbaarheid*) yang sifatnya konkret maksudnya pihak-pihak yang mencari keadilan berkeinginan untuk mengetahui hukum yang diterapkan secara rinci sebelum memulai suatu proses perkara yang dihadapi. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat mencerminkan adanya jaminan perlindungan hukum. Kedua: perlindungan bagi para pihak-pihak terhadap kesewenangan hakim, maksudnya perlindungan bagi para pihak-pihak terkait dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim.²⁷ Dalam pandangan *positivisme* definisi tentang hukum harus melarang segala aturan yang menyerupai hukum namun tidak bersifat otoritas pada perintah yang sah. Kepastian hukum harus tetap dijaga tanpa pengecualian dan tidak ada alasan untuk mengabaikan karena dalam paradigma ini, hukum yang bersifat positif dianggap sebagai salah satu-satunya bentuk hukum yang diakui atau sah.

Hukum yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum yang diberikan tanggung jawab harus dapat menjamin yang namanya “*Kepastian Hukum*”. Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan sosial, khususnya kepastian hukum tentang efektivitas wadah tunggal dalam organisasi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Kepastian hukum yang dimaksud berfokus bagi para organisasi-organisasi advokat yang ada di Indonesia dimana peneliti akan membahas lebih lanjut di pembahasan. Oleh karena itu, peneliti menginginkan kepastian hukum pada penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat diharapkan penelitian ini dapat menjawab ketidakpastian hukum pada efektivitas penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat tersebut.

²⁷ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadido. Jakarta: Pradnya Pramita, hlm 54-55.

2.1.3. TEORI KEADILAN

Istilah keadilan (*Iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, keadilan yakni mendukung yang benar dengan cara yang layak tanpa ada yang menyalahgunakan kekuasaan.²⁸ Keadilan pada penelitian ini menitikberatkan tentang keadilan apakah para organisasi-organisasi advokat setuju dengan sistem wadah tunggal dan juga menitikberatkan kepada sekalian advokat, apakah mau dibawah naungan yang berbasis wadah tunggal. Keadilan dapat disimpulkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan sikap dan tindakan integrasi antar manusia yang menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan sama sesuai hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan akan tetapi memastikan semua orang diperlakukan dengan baik.

Teori keadilan menurut para ahli:

1. Teori Hans Kelsen

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan pasti digunakan dalam hukum dengan menyesuaikan dengan undang-undang. Ia berpendapat bahwa yang dianggap dengan adil hanya yang dapat mencerminkan kesesuaian relative dengan suatu norma, di mana “*adil*” pada dasarnya merupakan sinonim dari “*benar*”. Kesesuaian ini merupakan sebuah nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional yang bersifat subjektif.²⁹

2. Teori John Rawls

John Rawls mengembangkan teori tentang keadilan “*Justice as Fairness*” yang berlandaskan prinsip:

- Kebebasan yang setara: Setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama.
- Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang paling kurang beruntung khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁰

²⁸ The Liang Gie, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super, 1979, hlm. 35.

²⁹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung.2011, hlm, 12.

³⁰ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 2009, hlm 135.

3. Teori Herbert Spencer

Herbert spencer yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan asalkan tidak mengganggu kebebasan yang sama milik orang lain.³¹

Makna pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar kebebasan individual dalam bermasyarakat. Artinya seorang berhak atas dirinya, baik dalam berfikir, bertindak atau membuat keputusan akan tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hak orang lain untuk juga menikmati kebebasan yang sama dengan kata lain kebebasan bukanlah kebebasan mutlak tetapi relatif dalam konteks sosial.

Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa Keadilan dalam pandangan filsafat hukum percaya bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, keadilan tercermin dalam ajaran *Stoisime* melalui norma hukum alam yang bersifat umum yang menyatakan bahwa “berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (*unicuique suum tribuere*) dan “jangan merungikan orang lain” (*neminem laedere*).³² Sementara itu dalam pandangan Paradigma Positivisme, keadilan dianggap sebagai tujuan dari hukum meskipun kesadaran terhadap relativitas keadilan ini sering kali mengaburkan elemen penting lainnya, yaitu keadilan hukum. Ketidakadilan dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan bersosial khususnya keadilan hukum tentang efektivitas penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Keadilan yang dimaksud berfokus bagi para anggota-anggota organisasi dalam hal menjawab ketidakadilan bagi para anggota-anggota advokat akan terjawab pada saat menjawab permasalahan rumusan masalah pada penelitian ini. Oleh karena itu, dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian empiris, maka segala ketidakadilan akan terjawab pada saat peneliti melakukan observasi, kuesioner dan wawancara. Dalam hal ini, penelitian


³¹ Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teri dan Praktek*. hlm, 105.

³² Marcus Tullius Cicero, diterjemahkan oleh Clinton Walker Keyes (Cambridge: Harvard University Press, 1928).

yuridis empiris dilakukan kepada Ketua Umum dan/ mewakili Organisasi-Organisasi Pusat advokat di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah alur logis dan sistematis yang menjelaskan cara berfikir peneliti dalam melihat, menganalisis dan memecahkan penelitian berdasarkan teori, dasar teoritis fakta yang efektif yang terjadi dilapangan, kerangka ini menjadi jembatan antara teori dan data lapangan (terutama pada penelitian yuridis empiris).³³ Oleh karena itu, peneliti akan mencantumkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



³³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 78–79.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan dimana tahapan demi tahapan akan saling berkaitan. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan satu persatu:

1. Permasalahan awal: Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2025, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak, masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?
2. Hubungan Teori, Hukum dan Fakta: Pendekatan empiris, kerangka berpikir tidak hanya berdasarkan teori sedangkan hukum cerminan fakta sosial hukum di lapangan dengan cara: mengamati, mewawancarai dan menganalisis.
3. Dasar teoritis: Teori efektivitas hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.
4. Yuridis empiris : Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, peneliti langsung ke lapangan untuk mencari data yang sesuai dengan penelitian.
5. Analisis data: Setelah menyelesaikan berbagai macam kerangka pemikiran diatas, peneliti akan menganalisis hasil penelitian pada pembahasan skripsi ini.

2.3 TINJAUAN PENULISAN TERDAHULU

Tinjauan penulisan terdahulu merupakan bahagian dari karya ilmiah, seperti: skripsi, tesis yang diberi ulasan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki efektifitas dengan topik yang sedang dibahas oleh peneliti.³⁴

Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan tinjauan terhadap berbagai penelitian dan kajian terdahulu, langkah ini bertujuan untuk memahami akan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan menentukan posisi penelitian saat ini serta mengidentifikasi celah yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan ini juga sangat berperan untuk memastikan keaslian dan validasi penelitian sekaligus menghindari pengulangan topik yang sudah banyak dibahas. Penelitian ini

³⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

memahami bahwa permasalahan yang dikaji telah menjadi subjek penelitian diberbagai studi sebelumnya sehingga diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan perspektif baru yang belum diekplorasi.

Penelitian ini, tidak hanya merujuk pada buku atau undang-undang tentang advokat akan tetapi juga mengkaji tentang sudut pandang yang lebih luas dengan menghubungkan konsep dan teori. Oleh karena itu, Penelitian ini tidak hanya membandingkan dengan penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih memperkaya diskursus tentang pengetahuan tentang organisasi advokat.

Berikut penelitian tinjauan penulisan skripsi terdahulu antara lain:

NO	Penyusun	Hasil Penelitian terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian terdahulu
1.	Skripsi yang disusun oleh: Gunarto (2024). Universitas Sebelas Maret. Dengan judul: Eksistensi Advokat pada Era <i>Multi Bar</i> Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Pidana Berkeadilan.	Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Keberadaan sistem <i>multi bar</i> dinilai kurang mendukung efektivitas pengawasan terhadap profesi advokat, yang berdampak pada lemahnya proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian merekomendasikan penerapan kembali sistem wadah tunggal/ <i>single bar</i> sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih terarah dan menjamin tercapainya keadilan dalam hukum pidana.	Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah Peneliti terdahulu membahas tentang eksistensi <i>multi bar</i> terhadap advokat sedangkan peneliti sekarang membahas wadah tunggal terhadap organisasi advokat. Dimana kedua hal ini saling berkaitan, apakah eksistensi advokat pada era menggunakan sistem <i>multi bar</i> atau lebih efektif menggunakan sistem wadah tunggal/ <i>single bar</i> .
2.	Skripsi yang disusun oleh: Ana Dwi Putri (2022), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan Judul: Efektivitas Kinerja Advokat dalam Persidangan dengan sistem e-Court.	Peneliti terdahulu membahas tentang efektivitas kinerja advokat dalam persidangan dengan sistem e-Court dimana hasil utama yang dipaparkan peneliti terdahulu bahwa implementasi e-Court sangat	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pembahasan pada regulasi mengenai e-Court bagi para advokat dan tidak membahas tentang sistem wadah tunggal seperti penelitian tentang wadah tunggal yang diteliti peneliti.

		<p>efektif dilakukan dikarenakan mempercepat proses dan menurunkan biaya panjar. Tingkat efektivitas sekitar 90% bagi kantor advokat Mufti Rahman & rekan, namun tahap e-litigasi masih belum bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik, dimana pihak harus tetap hadir langsung.</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus tentang efektivitas e-Court sedangkan peneliti fokus pada penelitian efektivitas wadah tunggal.</p>
3.	<p>Skripsi yang disusun oleh: Alia Sanaya Ulfah (2024). Universitas Djuanda. Dengan judul: Model Wadah tunggal sistem organisasi advokat Indonesia dalam meningkatkan Profesionalisme.</p>	<p>Hasil utama yang diteliti peneliti terdahulu bahwa penerapan sistem wadah tunggal melalui kebijakan regulatif bertujuan untuk menyatukan proses pendidikan profesi, pelaksanaan ujian, pengambilan sumpah serta pengawasan terhadap kode etik advokat secara terstandar dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan organisasi advokat.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang model wadah tunggal dalam hal untuk meningkatkan sistem profesionalisme sedangkan peneliti fokus membahas tentang efektivitas penerapan sistem wadah tunggal dalam organisasi advokat, apakah sudah efektif atau tidak.</p>
4.	<p>Skripsi yang disusun oleh: Afifah Eranie Mauluna (2022). Universitas Sebelas Maret. Dengan judul: Analisis Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat.</p>	<p>Hasil peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Indonesia masih mengatur pendidikan profesi advokat dengan sistem wadah majemuk sehingga tidak adanya standarisasi nasional. Sebaliknya Amerika Serikat menggunakan sistem <i>Bar Association</i> yang lebih ideal. Peneliti menyarankan tentang memperluas regulasi tentang kewenangan badan tunggal.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memfokuskan pada judul pembahasan wadah tunggal tentang organisasi advokat antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Peneliti terdahulu menggunakan kajian normatif komparatif sedangkan peneliti fokus pada penelitian yuridis empiris.</p>

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 PENGATURAN ORGANISASI FROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebenarnya tidak secara eksplisit menggunakan istilah wadah tunggal namun semangat unifikasi organisasi profesi advokat tercermin pada Pasal 28 yang menyebutkan bahwa organisasi advokat dibentuk melalui musyawarah nasional oleh advokat. Hal ini, menjadi dasar pemikiran bahwa idealnya hanya terdapat satu wadah organisasi profesi advokat yang mengatur dan menaungi seluruh advokat di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, MK dalam putusannya menyatakan bahwa: Undang-Undang Advokat tidak secara eksplisit menyebut hanya satu organisasi advokat tetapi dari sistematika dan semangatnya menunjuk pada satu wadah tunggal organisasi.³⁵

Tujuan utama disusunnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah menjamin kepastian hukum bagi profesi advokat serta mempertegas peran dan keberadaan mereka dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi ini menjadi pijakan hukum yang mengatur secara menyeluruh mengenai advokat termasuk aspek kelembagaan melalui pembentukan organisasi profesi advokat. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya undang-undang organisasi profesi advokat sebagai bagian yang sangat penting dalam penegakan hukum semakin diperkuat. Hal ini terlihat dari pegakuan dan pemberian wewenang penuh kepada organisasi advokat mulai dari proses seleksi dan juga pengangkatan hingga wewenang untuk memberhentikan anggotanya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.³⁶

Istilah *single bar* berasal dari bahasa Inggris, yaitu: “*Single*” yang berarti tunggal/satu, dan “*Bar*” yang dalam konteks hukum mengacu pada komunitas atau organisasi profesi pengacara/ advokat. Wadah tunggal secara harfiah berarti "satu wadah organisasi profesi advokat" dalam bahasa Indonesia. Artinya, seluruh advokat di suatu


³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, hlm. 109.

³⁶ Vidi Glenso Syarief, “*Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*”. Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11, Nomor 1, 2003.

negara hanya tergabung dalam satu organisasi resmi yang diakui oleh negara dan masyarakat hukum.³⁷

Gambaran jikalau undang-undang advokat menganut sistem wadah tunggal dimana struktur organisasi advokat yang berlandaskan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut:

Gambar 3.1



3.1.1. Sejarah Organisasi Advokat

Sejarah terbentuknya organisasi advokat di mulai pada masa kolonial Belanda pada saat itu jumlah advokat masih sangat terbatas mereka belum juga tergabung dalam organisasi advokat resmi. Namun, di beberapa kota besar terdapat sebuah perkumpulan yang disebut dengan *Balie van Advocaten* yang anggotanya sebagian besar berasal dari Belanda. Perkumpulan ini kemudian berkembang menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963 yang menjadi cikal bakal terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Musyawarah Nasional I atau yang disebut Kongres Advokat pertama yang diselenggarakan di Solo tertanggal 30 Agustus 1964 secara aklamasi diumumkan telah berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sebagai pengganti Persatuan Advokat Indonesia (PAI) keanggotaan dalam organisasi PERADIN pada saat itu bersifat sukarela tanpa adanya pemaksaan.

Dalam forum musyawarah tersebut Meester in de Rechten Isqaq Tjokrohadisuryo yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali Sastromidjojo I dipilih sebagai ketua umum sekaligus dipercaya memimpin Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat PERADIN, kepemimpinan beliau kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh antara lain Sukardjo Adidjojo, Lukman Wiriadinata, Suardi Tasrif.

³⁷ Bryan A. Garner Black's Law Dictionary, 9th Edition, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hlm. 167.

Pada masa kepemimpinan ditangan Suardi Tasrif, PERADIN menyatakan diri sebagai organisasi perjuangan pada tahun 1978. Sejak saat itu, PERADIN aktif mengambil peran kritis terhadap berbagai macam kebijakan pemerintah terutama keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, sikap vokalnya tersebut terhadap praktik kekuasaan yang otoriter di era Orde Baru organisasi ini dijuluki sebagai *L'infant Terrible* atau anak nakal dalam dunia hukum.

Disisi lain kemunculan organisasi PERADIN juga memicu berbagi lahirnya organisasi lainnya di Jakarta dikarenakan sejak zaman kolonial hingga Indonesia merdeka sistem organisasi advokat di tanah air memang menganut pola wadah majemuk. Sejak berdirinya PAI hingga kehadiran PERADIN menyatakan diri sebagai satu-satunya organisasi advokat tinggi nasional.³⁸ PERADIN sendiri tidak pernah mengklaim sebagai wadah tunggal dari hal tersebut muncul organisasi lain seperti halnya:

- Forum Studi dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT);
- Bina Bantuan Hukum (BBH);
- Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI);
- Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI).
- LBH KOSGORO.

Keberadaan organisasi-organisasi tersebut berkembang secara organik mengikuti aspirasi dan kehendak masing-masing. Pilihan apakah memilih sistem wadah majemuk atau wadah tunggal sepenuhnya merupakan keputusan internal para anggotanya tanpa intervensi dari pihak manapun. Organisasi PERADIN pada saat itu, dianggap memiliki kekuatan yang signifikan dalam pengawasan dan mengawasi pemerintah serta menekan hukum di Indonesia.³⁹ Oleh karena itu, pada tahun 1980-an pemerintah menerapkan strategi untuk menyatukan berbagai organisasi advokat dalam satu wadah yang berada dalam kontrol Negara. Hal ini tercermin pada saat kongres PERADIN di Bandung tahun 1981 saat itu ketua Mahkamah Agung Mudjono dan Menteri Kehakiman Ali Said dan juga Jaksa Agungnya Ismael Saleh sepakat mengusulkan bahwa organisasi advokat menjadi tunggal.⁴⁰ Namun, dengan adanya wacana pemerintah tersebut menurut pernyataan

³⁸ Frans H. Winarta, Sejarah Advokat Indonesia dan Tokoh-Tokoh Memperjuangkan Rule of Law, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-advokat-indonesia-dan-tokoh-tokoh-memperjuangkan-rule-of-law-lt631aaffc1418b>. Diakses 11 Mei 2025.

³⁹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1989), hlm 89.

⁴⁰ Binzaid Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoonesia). hlm 367.

senior advokat Adnan Buyung Nasution Pada saat Rakernas Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tertanggal 27 Juni 2012 merupakan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap PERADIN memicu perpecahan organisasi sejak saat itu muncul berbagai macam organisasi yang merespon terhadap kondisi tersebut.

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang merupakan sebuah aliansi dari delapan organisasi advokat yang menyelenggarakan ujian bagi para calon anggota advokat secara terbuka dan transparan, organisasi komite yang delapan organisasi tersebut meliputi:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
3. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
4. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
5. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
7. Himpunan Konsulatan Hukum Pasar Modal (HKKPM);
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Komite yang tergabung dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) bersama Mahkamah Agung tertanggal 17 April 2002 yang menyelenggarakan ujian bagi para advokat secara terbuka dan transparan, dimana peran KKAI pada saat itu sangat strategis karena turut mendukung lahirnya undang-undang terkait advokat pada saat 23 Mei KKAI meresmikan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang pada saat ini masih digunakan sebagai pedoman etik dalam profesi advokat.⁴¹

Perkembangan organisasi advokat yang semakin pesat menjadikan model organisasi advokat dapat dibedakan kepada tiga bentuk utama, yakni:

1. *Single bar association*, adalah hanya ada satu organisasi yang diakui oleh Negara secara resmi dalam satu yurisdiksi;
2. *Multi bar association*, adalah sistem dimana terdapat beberapa organisasi yang berdiri secara independen satu sama lain;

⁴¹ Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta.

3. *Federation of bar association* merujuk pada sistem dimana berbagai organisasi bergabung dalam satu federasi tingkat nasional, struktur keanggotaannya bersifat ganda berlaku ditingkat lokal dan nasional.⁴²

Undang-Undang Advokat di Indonesia menganut sistem wadah tunggal seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang independen dan bebas, dibentuk dengan ketentuan yang berlandaskan undang-undang dengan tujuan untuk meningkatkan standard profesi advokat. Sistem ini menegaskan bahwa dalam satu yurisdiksi hukum yang hanya berlaku satu organisasi advokat yang bersifat terintegritasi dan wajib diikuti oleh para advokat. Namun, pada praktiknya banyak organisasi-organisasi yang berdiri sendiri di Indonesia, antara lain:

1. Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN);
2. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
3. Kongres Advokat Indonesia (KAI);
4. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)
5. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);
6. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
7. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
8. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
9. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
10. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
11. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
12. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN);
13. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Dll.

Organisasi-Organisasi yang berdiri sendiri ini berkaitan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia yakni menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur didalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan Pasal 24 Undang-Unadang Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, dengan adanya

⁴² Lentera Timur, *Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia*, (<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia>). Diakses 12 Mei 2025.

undang-undang serta pasal tersebut membuka ruang bagi eksistensi lebih dari organisasi advokat lainnya.⁴³

Pembahasan naskah akademik tentang rancangan undang-undang advokat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 pembentukan undang-undang menengaskan kembali kebebasan dalam pembentukan organisasi avokat sebagaimana ketentuan yang dijamin oleh konstitusi.⁴⁴ Oleh karena itu, ketengasan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Advokat dimana pasal tersebut membuka peluang bagi setiap orang yang jumlahnya sedikitnya mencapai 35 orang yang berprofesi sebagai advokat untuk mendirikan organisasi melalui akta notaris. Meski demikian, hak tersebut tergolong sebagai *derogable rights* yaitu hak yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Pembahasan naskah akademik memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan moral, dan keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, kebebasan mendirikan suatu organisasi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul. Ketentuan mengenai organisasi advokat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat telah memunculkan beragam respon dari berbagai kalangan. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menyatakan bahwa pengakuan terhadap keberadaan dari satu organisasi advokat yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut mencerminkan penerapan sistem yang menggunakan wadah majemuk yang selaras dengan demokrasi dan reformasi. Namun demikian, penerapan sistem wadah majemuk tidak terlepas dari kekhawatiran.

Albert Aries menyampaikan bahwa penerapan sistem wadah majemuk menyoroti potensi konflik serta permasalahan dalam penengakan kode etik. Ia mencontohkan apabila seseorang advokat dari organisasi A dikenakan sanksi etik tetapi dia tidak menerima sanksi tersebut dan dia akan pindah keorganisasi lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi advokat yang diakui secara hukum tanpa mekanisme pengawasan

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 122/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

⁴⁴ Naskah Akademik RUU Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, DPR RI, 2013.

yang terintegrasi dikhawatirkan dapat menimbulkan pelemahan efektifitas penegakan kode etik dan pada akhirnya merungkingan masyarakat yang sedang mencari keadilan.⁴⁵

Pembahasan diatas merupakan pandangan-pandangan serta pendapat dari responden pada saat penelitian lapangan, delapan organisasi sebagai berikut:

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN);
2. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);
3. Kongres Advokat Indonesia (KAI);
4. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)
5. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
6. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
8. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Pandangan-pandangan serta pendapat dari responden mengenai sejarah-sejarah merupakan bagian penting yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah terbentuknya dan berdirinya advokat khususnya di Indonesia.

3.1.2. Konflik Organisasi Advokat

Pasca terbentuknya organisasi advokat konflik organisasi advokat tersebut mulai dari keinginan pemerintah pada masa Orde Baru yang menginginkan organisasi advokat bersifat tunggal. Oleh karena itu, terus muncul dan terus berlanjut konflik pada penerapan praktek profesi advokat lebih dari satu organisasi advokat seperti PERADI, KAI, dan organisasi lainnya, konflik ini justru menciptakan penerapan yang berbasis wadah majemuk yang bertolak belakang dengan gagasan awal pembentukan undang-undang advokat. Oleh karena itu, kondisi ini memunculkan berbagai macam permasalahan, seperti halnya tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan, ketidakharmonisan standar kode etik dan tidak seragamnya pelaksanaan pendidikan profesi advokat. Akibatnya penguatan profesi organisasi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum menjadi tidak maksimal dan terhambat.⁴⁶

⁴⁵ Albert Aries, *RUU Advokat, Multi Bar atau Wadah tunggal*, (<http://www.hukumonline.com>). Diakses 13 Mei 2025.

⁴⁶ Yuliana, Skripsi, "*Dampak perpecahan wadah tunggal profesi advokat antara PERADI-KAI terhadap calon advokat ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*" Semarang, 2011.

Pembentukan organisasi PERADI tidak terlepas dari kesatuan 8 (Delapan) organisasi sebelum adanya organisasi PERADI, delapan organisasi tersebut meliputi:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
3. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
4. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
5. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
7. Himpunan Konsulatan Hukum Pasar Modal (HKKPM);
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pasca berdirinya dan terbentuknya organisasi PERADI dari 8 organisasi tersebut, pengaturan dan aturan yang terjadi tidak berjalan mulus ada yang menerima dan ada yang menolak kehadiran organisasi PERADI dikarenakan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, organisasi PERADI menyatakan bahwa Undang-Undang advokat dalam Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa sanya *“Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang”*. Pasal ini menjadi landasan pembentukan organisasi advokat tunggal profesi advokat yang dinamakan PERADI, sebagai implementasi dari konsep wadah tunggal sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Penerapan sistem wadah tunggal ini memberikan sejumlah dampak positif atau keuntungan bagi profesi advokat di Indonesia penerapan wadah tunggal akan memudahkan proses administrasi dikarenakan sistem wadah tunggal hanya mempunyai satu wadah yang mengatur tentang keberlanjutan serta kemajuan dari suatu organisasi profesi advokat salah satu dampak positif dari penerapan sistem organisasi yang menggunakan penerapan wadah tunggal, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan mutu para advokat di Indonesia;

Penerapan wadah tunggal bertujuan untuk meningkatkan mutu advokat dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pengawalan terhadap para advokat-advokat yang tergabung didalamnya.

2. Konsistensi dan keharmonisan dalam penegakan kode etik profesi;

Melalui sistem penerapan wadah tunggal seluruh advokat tunduk pada satu kode etik yang sama. Dengan kata lain, penerapan wadah tunggal menciptakan

keselarasan dalam penerapan penegakan kode etik bagi seluruh advokat di Indonesia.

3. Kesamaan dalam penyelenggaraan pendidikan;

Seorang advokat sebelum dapat menjalankan praktik dan sumpah sebagai seorang advokat wajib mengikuti pendidikan advokat (PKPA) dengan diterapkannya sistem wadah tunggal, pendidikan dan pelatihan bagi para advokat menjadi sebuah seragam yang sesuai dengan standar profesinya sehingga mampu mencitakan kualitas dan standar yang terukur dan juga konsisten.⁴⁷

Namun, sistem ini sering kali dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, sistem wadah tunggal ini dinilai melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.

Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang advokat mengatur tentang pendirian satu wadah organisasi yang menaungi profesi advokat. Organisasi ini di beri kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Advokat (PKPA) melakukan pengangkatan advokat, merumuskan dan menetapkan kode etik profesi, membentuk Dewan Kehormatan serta Komisi Pengawasan hingga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap advokat yang melanggar.⁴⁸

Pengaturan penerapan wadah tunggal sangat bergantung pada komitmen bersama para advokat dan dukungan dari lembaga Negara seperti Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Konteks undang-undang advokat sebenarnya sudah tersedia hukum yang cukup kuat untuk membentuk satu organisasi tunggal. Namun, tanpa regulasi turunan atau penguatan lewat revisi undang-undang pelaksanaan konsep wadah tunggal sulit direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengarah penyatuan organisasi advokat supaya tidak terjadi konflik yang berkelanjutan seperti terbentuknya dewan kehormatan bersama dan forum komunikasi antar organisasi-organisasi advokat. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan bulat untuk melebur menjadi organisasi wadah tunggal

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Profesi Advokat di Indonesia*, UII Press, 2016.

⁴⁸ Samuel Saut Martua Samosir, "*Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017. Hlm. 513.

menunjukkan bahwa hambatan penerapan wadah tunggal lebih banyak berasal dari dinamika internal dan kepentingan-kepentingan organisasi-organisasi masing-masing bukan dari ketidakcukupan norma hukum. Organisasi advokat dapat dibentuk baik dalam bentuk wadah tunggal ataupun wadah majemuk asalkan para inisiator, pendiri dan anggotanya meyakini bahwa organisasi tersebut mampu memperkuat profesi organisasi advokat dalam mewujudkan tujuan perjuangan mereka.⁴⁹

Perbedaan mendasar penerapan antara sistem wadah tunggal dan wadah majemuk terkait jumlah organisasi dan pengawasannya, sebagai berikut:

Tabel 3.1



Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai model kelembagaan advokat yang ideal serta rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara konsisten demi mewujudkan organisasi advokat yang professional, mandiri dan bersatu dalam satu wadah organisasi.

Konflik yang terjadi pada peraturan organisasi advokat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan hukum utama yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai organisasi profesi advokat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kedudukan, peran, serta tanggungjawab organisasi advokat dalam membina, mengawasi dan melindungi anggotanya. Oleh karena itu, keberadaan organisasi advokat dipandang sebagai elemen penting dalam menjamin integrasi, profesionalisme dan kemandirian profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berfungsi sebagai wadah tunggal bagi seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia, tujuan dari

⁴⁹ Benjamin Mangkoedilaga, "Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara". Jakarta: Galia Indonesia, 1983.

sistem ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam hal praktik profesi advokat serta perlindungan hukum terhadap advokat dan untuk menyatukan organisasi advokat supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Oleh karena itu, melalui organisasi yang berbasis wadah tunggal pengawasan dan pembinaan terhadap advokat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Gagasan dari Albert Venn Dicey yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara setara dihadapan hukum (*equality before the law*).⁵⁰

Organisasi advokat juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan profesi melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), melaksanakan ujian profesi serta mengatur pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat. Dengan demikian, organisasi ini memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas dan kompetensi advokat yang akan menjalankan peran penting dalam sistem peradilan, fungsi pengawasan etik dan pemberian sanksi juga akan menjadi integral dari tanggungjawab organisasi. Meskipun demikian, undang-undang ini menghendaki adanya sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal dalam praktiknya muncul berbagai macam perdebatan mengenai hak kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Beberapa kalangan menilai bahwa pembatasan terhadap pembentukan organisasi lain bertentangan dengan prinsip demokrasi dan juga hak asasi manusia. Oleh karena itu diskursus mengenai sistem wadah tunggal dan kemungkinan penerapan wadah majemuk masih terus berlangsung dalam tataran hukum dan etika profesi organisasi advokat.

Secara keseluruhan, pengaturan organisasi advokat dalam undang-undang tentang advokat mencerminkan upaya negara untuk menciptakan profesi hukum yang tertib, professional dan yang bertanggungjawab. Namun, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan prinsip-prinsip yang berbasis konstitusional agar mampu menjamin keseimbangan antara regulasi dan kebebasan berorganisasi dalam negara hukum yang demokratis.

Keberhasilan dalam praktik untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum sering kali ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan hukum yang berlaku secara tepat, dibalik itu semua harus ada kemahiran menerapkan hukum biasanya yang unggul akan unggul dalam suatu perkara untuk menyelesaikan berbagai macam konflik-konflik yang

⁵⁰ Teguh Prasetyo, “*Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”. Jurnal ilmu hukum refleksi hukum. 2010.

terjadi pada organisasi advokat. Organisasi advokat dapat merancang suatu konstruksi hukum dalam bentuk kontrak yang strategis sehingga para anggota-anggotanya dapat memperoleh kemenangan tanpa harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, tidak akan lepas dari bantuan hukum yang secara khusus merupakan tanggung jawab organisasi untuk memajukan para anggota-anggotanya.

Era yang semakin modern ini, suatu konflik dapat terjadi kapan saja dan dimana saja terjadinya konflik karena berbagai macam motif seperti tekanan ekonomi, sosial maupun moral. Konflik organisasi yang terjadi tidak hanya menimbulkan suatu konflik di lingkungan masyarakat tetapi dapat juga merusak tatanan kehidupan sosial, kesadaran masyarakat yang semakin terhadap hukum membuat keberadaan advokat menjadi vital. Oleh karena itu, posisi organisasi advokat setara pentingnya dengan institusi penegak hukum lainnya seperti halnya polisi, jaksa dan hakim.

Organisasi advokat harus menjalankan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang advokat, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi yang dapat mewadahi profesi ini, baik dalam bentuk tunggal maupun majemuk. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sangat memprioritaskan nilai persatuan dan kesatuan yang menjadikannya sebagai garda terhadap pengawalan konstitusi yang ada di Indonesia. PERADIN berperan penting dalam menjaga independensi serta memberikan kontribusi nyata bagi para pencari keadilan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh tokoh advokat ternama Adnan Buyung Nasution didalam rapat kerja nasional Ikatan Advokat Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012.⁵¹ Intervensi yang dilakukan oleh rezim orde baru terhadap PERADIN menjadi penyebab utama perpecahan dalam tubuh organisasi advokat di Indonesia ini.

Konflik dan perpecahan organisasi advokat di Indonesia dari awal yang menganut sistem wadah majemuk para advokat tidak lagi bernaung didalam suatu organisasi advokat tunggal mereka kini tersebar dan memunculkan organisasi-organisasinya masing-masing seperti:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);

⁵¹ Albert Aries, 10 September 2014, Quo Vadis RUU Advokat, Multi Bar atau Wadah tunggal?, (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54102eeca51bb/quo-vadis-ruu-dvokat--multi-bar-atau-single-bar-broleh--albert-aries-#_edn2), diakses 12 Mei 2025.

- Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IHPI);
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (ASPI).

Delapan organisasi dibuat untuk menyelesaikan konflik-konflik, delapan organisasi tersebut membentuk suatu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada tanggal 23 Mei 2003 berhasil merumuskan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) hingga saat ini masih dijadikan acuan jikalau ada permasalahan tentang organisasi-organisasi advokat.⁵² Hasil kerja dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan Kode Etik Advokat Indonesia (KKAI) lahirlah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebuah wadah tunggal organisasi advokat yang berdiri berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Nomor 30 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.E., S.H., M.H. Pembentukan PERADI adalah pelaksanaan dari amanah Pasal 32 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Namun, pada tanggal 24 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan Rancangan tentang undang-undang advokat yang mengarah pada sistem wadah majemuk seperti tercantum pada pasal 15 dan 16 undang-undang advokat yang berbunyi:

Pasal 15 ***“Advokat bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.***

Pasal 16 ***“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.***

Kedua pasal tersebut memungkinkan pembentukan organisasi advokat baru minimal 35 orang dalam akta notaris. Sistem wadah majemuk organisasi profesi advokat ini dapat juga menimbulkan suatu potensi serius terutama dalam penegakan kode etik profesi, misalnya jikalau advokat dikenakan sanksi kode etik oleh organisasi A dia tidak menerima putusan tersebut maka dia akan memutuskan bergabung dengan organisasi B

⁵² PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung, 2007, hlm, 100.

yang mengakibatkan sanksi ini tidak efektif, dimana perpecahan organisasi seperti ini justru dapat merungikan publik terlebih khusus pencari keadilan.

Perbandingan Sistem Wadah tunggal dan Wadah majemuk:

Tabel 3.2

NO.	Aspek	Wadah tunggal	Wadah majemuk
1.	Struktur	Satu Wadah Nasional	Banyak Organisasi
2.	Pengawasan Etika	Satu Standar Kode Etik	Beragam Kode Etik
3.	Akses Advokat	Terbatas karena Tunggal	Lebih luas, banyak
4.	Resiko Konflik	Rendah	Tinggi

Perbandingan antara sistem wadah tunggal dengan wadah majemuk dalam organisasi profesi advokat dapat dilihat pada tabel diatas menggambarkan dua sistem yang berbeda bukan hanya nama sistem akan tetapi secara keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan yang terjadi saat ini.⁵³

Kelebihan dan Kekurangan antara sistem penerapan wadah majemuk dan wadah tunggal sebagai berikut:⁵⁴ Wadah majemuk (lebih dari satu, banyak) adalah sistem organisasi profesi advokat yang membolehkan lebih dari satu organisasi dan setiap advokat bebas memilih untuk bergabung dengan organisasi profesi mana pun yang sah. Kelebihan penerapan wadah majemuk:

1. Menjamin kebebasan berserikat (Pasal 28E UUD 1945);
2. Menumbuhkan kompetisi sehat antarorganisasi;
3. Mendorong inovasi dan spesialisasi organisasi advokat;
4. Memberikan pilihan dan fleksibilitas bagi advokat;
5. Menekan dominasi atau politik monopoli dalam satu organisasi.

Kekurangan penerapan wadah majemuk:

⁵³ Frans H. Winarta, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 78.

⁵⁴ Profesionalisme advokat hanya bisa ditegakkan dalam sistem organisasi yang terkontrol secara etis dan administratif." *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan*, (2006), hlm. 127

1. Standar etik dan pelatihan bisa berbeda antarorganisasi;
2. Potensi benturan antarorganisasi dalam kasus pelanggaran etik;
3. Sulit menciptakan pengawasan yang seragam;
4. Advokat bisa "*shop around*" cari organisasi yang longgar sanksinya.

Tujuan:

Menjamin kebebasan berserikat, mendorong kompetisi sehat, dan menghargai keragaman pendekatan hukum.

Sistem wadah tunggal (organisasi tunggal) adalah sistem organisasi profesi advokat di mana hanya terdapat satu organisasi profesi yang diakui secara resmi oleh negara dan menjadi wadah tunggal bagi seluruh advokat, kelebihan penerapan wadah tunggal:

1. Kode etik, standar profesi, dan pendidikan advokat lebih seragam;
2. Pengawasan dan pembinaan lebih mudah dilakukan secara terpusat;
3. Mencegah advokat berpindah organisasi untuk menghindari sanksi;
4. Menjamin kesatuan profesi dan integritas sistem hukum.

Kekurangan penerapan wadah tunggal:

1. Berpotensi terjadi monopoli kekuasaan organisasi;
2. Minimnya kontrol eksternal jika organisasi tidak transparan;
3. Kurangnya pilihan bagi advokat dalam menentukan afiliasi.

Tujuan:

Dengan satu wadah organisasi, seluruh advokat memiliki identitas, kewajiban, dan wewenang yang sama, sehingga tidak ada perpecahan atau dualisme dalam profesi.

Untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di dalam organisasi advokat baik PERADIN, KAI dan organisasi lainnya. Maka organisasi advokat itu sendiri yang menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum yang tertuang dalam undang-undang terkait advokat untuk bisa menyelesaikan berbagai macam problem

konflik yang terjadi.⁵⁵ Keberadaan organisasi advokat di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial kemudian mulainya konflik dikarenakan pemerintah ingin menggunakan sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal hal itu yang menjadi keberlanjutan konflik di Indonesia, pada masa kolonial meskipun pada saat itu jumlah para advokat masih sangat minim. Advokat pada masa lalu hanya dapat ditemukan di kota-kota yang memiliki *Landraad* (Pengadilan Negeri) dan *Raad van Justitie* (Dewan Pengadilan) para advokat yang tergabung dalam organisasi dikenal dengan sebutan *Balie van Advocaten*. Berdasarkan catatan sejarah yang ada bahwasanya organisasi resmi advokat di Indonesia dibentuk pada tanggal 04 Maret 1963 di Jakarta bertepatan dengan penyelenggaraan Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia yang menghasilkan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Sejarah awal mula sampai akhirnya terjadi konflik di tubuh organisasi advokat tidak lepas dari berbagai macam problem yang terjadi di organisasi profesi advokat baik dari pihak intenal maupun eksternal.

Pembahasan mengenai konflik yang terjadi diatas merupakan pandangan-pandangan serta pendapat dari responden pada saat penelitian lapangan, delapan organisasi tersebut, sebagai berikut:

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN);
2. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);
3. Kongres Advokat Indonesia (KAI);
4. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)
5. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
6. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
8. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Pandangan-pandangan serta pendapat dari responden mengenai konflik-konflik merupakan bahagian penting yang tidak bisa dilupakan, para responden mengatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik harus sesuai dengan pengaturan aturan berbasis menguntungkan bagi para pihak dalam menjalankna roda organisasi yang sesuai dengan sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Frans Hendra Winarta. 2009. "Konflik Antar Pengurus Organisasi Advokat yang Berkepanjangan". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22359/konflik-antar-pengurus-organisasi-Advokat-yang-berkepanjangan>. Diakses pada tanggal. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2025.

⁵⁶ Pandangan dan/ Pendapat para responden.

3.1.3. Penyelesaian Pengaturan Organisasi Advokat di Indonesia

Pasca terbentuknya dan disahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berada dibawah naungan PERADI, pembentukan PERADI tidak terlepas dari memicu kontroversi dikalangan sejumlah organisasi advokat. Hal ini disebabkan oleh proses pendiriannya yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan hak anggotanya secara bebas memilih kepengurusan. Akibat dari hal tersebut mengakibatkan organisasi PERADI dianggap belum memenuhi kriteria sebagai wadah tunggal yang sifatnya demokratis ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan melalui deklarasi pembentukan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai bentuk respon dan penyaluran aspirasi.

Kemunculan Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan hasil dari penumpukan kekecewaan para advokat terhadap PERADI diketahui bahwa KAI terbentuk melalui deklarasi bersama empat organisasi advokat, yaitu:

1. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
2. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
3. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
4. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kempat organisasi tersebut sepakat untuk mendorong terselenggaranya kongres advokat Indonesia dorongan ini muncul dikarenakan keempat organisasi tersebut menyalurkan keresahan para advokat terhadap organisasi PERADI. Organisasi PERADI dinilai tidak responsif terhadap agenda reformasi hukum upaya pemberantasan mafia pengadilan dan juga tidak memperjuangkan harkat dan martabat profesi advokat secara optimal.

Terbentuknya organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) memicu perselisihan antara pengurus KAI dan PERADI dimana kedua organisasi tersebut saling mengklaim bahwa organisasinya sebagai wadah tunggal yang sah secara hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan advokat. Oleh karena itu, konflik terus berlanjut dan tidak menemukan titik terang dari permasalahan kedua organisasi tersebut, baik KAI maupun PERADI. Organisasi KAI menilai bahwa organisasi PERADI tidak sah karena

proses pemilihannya yang tidak traspran mengabaikan hak anggotanya untuk memilih secara bebas dan adil serta tidak memiliki akuntabilitas.⁵⁷

Sebaliknya, organisasi PERADI mempersoalkan legalitas Organisasi KAI dengan alasan bahwa pembentukannya melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Advokat dalam pembentukan satu-satunya organisasi advokat secara nasional. Menyikapi situasi konflik yang terjadi antara pengurus organisasi KAI dan PERADI maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 tentang sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung terhadap organisasi Advokat.⁵⁸ Surat tersebut ditegaskan bahwa sengketa yang terjadi antara dua organisasi mengenai keabsahan organisasi advokat seharusnya diselesaikan secara internal oleh para advokat sendiri. Oleh karena itu, selama konflik belum selesai, maka Mahkamah Agung menginstruksikan agar Ketua Pengadilan tinggi tidak ikut campur baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam pengambilan penyempahan para advokat baru sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Advokat.

Kebijakan yang diambil oleh ketua Mahkamah Agung menimbulkan berbagai macam dampak bagi organisasi advokat khususnya bagi calon advokat yang tertunda penyempahannya, imbasnya tidak hanya dirasakan oleh para calon advokat akan tetapi juga masyarakat luas yang mencari keadilan. Konflik tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, seperti halnya lemahnya koordinasi dalam penegakan kode etik dan sulitnya menciptakan standar tunggal dalam pembinaan profesi.

Penyelesaian konflik yang terus berlanjut sehingga organisasi masing-masing menyatakan bahwa organisanya sah secara hukum, dikarenakan adanya beberapa putusan dan atau undang-undang diantaranya organisasi PERADI menggunakan Undang-Undang dan Pasal sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, awal mula pembentukan undang-undang untuk menyatukan para organisasi dibawah wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

⁵⁷ “Awal Mula Perpecahan Organisasi Advokat di Indonesia”, diakses pada Juli 2025, dari: <https://www.hukumonline.com>. Diakses 9 Juni 2025

⁵⁸ Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006, putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hanya organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) satu-satunya organisasi advokat di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018, putusan ini memberikan kewenangan bagi organisasi PERADI untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat, yaitu:
 1. Memberikan Konsultasi Hukum;
 2. Memberikan Bantuan Hukum;
 3. Menjalankan Kuasa;
 4. Mewakili Klien dalam Persidangan;
 5. Mendampingi Klien;
 6. Membela klien dalam Persidangan;
 7. Melakukan Tindakan Hukum lain yang diperlukan untuk Bantuan Hukum;
 8. Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang tidak mampu.

Sebaliknya, konflik yang terus berlanjut memunculkan sistem wadah majemuk meskipun undang-undang tentang advokat lebih condong menganut sistem wadah tunggal. Realitas hukum yang semakin berkembang terhadap ketidakpuasan pembentukan dan kepengurusan organisasi PERADI melahirkan organisasi lain. Ketika organisasi-organisasi lain mulai aktif maka sistem wadah majemuk secara praktik mulai berlaku meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang advokat. Hal ini didukung oleh:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, menyampaikan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sebelumnya diakui sebagai satu-satunya kini mengalami perpecahan, dimana kubu masing-masing mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Oleh karena itu, dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa kewenangan untuk mengambil sumpah advokat berda di tangan Pengadilan Tinggi tanpa memandang afiliasi organisasi advokat dari calon yang bersangkutan selama persyaratan formal dipenuhi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 66/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa pembentukan organisasi lebih dari satu tidak bertentangan dengan undang-

undang dasar 1945 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam Pasal 28E UU 1945 yang memungkinkan terbentuknya lebih dari satu organisasi.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014, menguatkan legalitas sistem wadah majemuk yang menyatakan bahwa tidak ada dalam undang-undang advokat yang secara eksplisit melarang adanya lebih dari satu organisasi advokat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV/2017, perkara pengujian konstusionalitas Pasal 28 UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Mahkamah Konstitusi menolak sistem wadah tunggal yang kaku dan mengakui hak para advokat untuk berserikat lebih dalam satu organisasi advokat selama memenuhi prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Undang-Undang dan Putusan tersebut berdampak bagi kedua sistem organisasi advokat dimana pada undang-undang dan putusan tersebut saling menguntungkan. Mahkamah memberi penegasan bahwa Negara tidak boleh memaksa adanya satu organisasi tunggal karena bertentangan dengan prinsip demokrasi di negara Indonesia. Para responden yang mendukung sistem wadah tunggal menjawab alasan-alasan diatas tentang penerapan Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konsitusi, sebaliknya para responden yang mendukung sistem wadah majemuk menjawab alasan sesuai dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang organisasi advokat.

Peneliti menganalisis bahwa pasal 28 (1) Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri sehingga pengaturan tentang profesi advokat menggunakan sistem wadah tunggal namun berdasarkan penelitian dari peneliti penerapan wadah tunggal masih menjadi polemik atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan tersebut. Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi advokat belum efektif dilakukan dengan menggunakan sistem wadah tunggal.⁵⁹

⁵⁹ Analisis peneliti tentang penyelesaian pengaturan organisasi advokat di Indonesia.

3.2. EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM WADAH TUNGGAL ORGANISASI PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Efektifitas penerapan wadah tunggal organisasi profesi advokat di Indonesia merupakan suatu gagasan untuk memperkuat profesionalisme dan kemandirian organisasi advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum dan kepastian hukum. Peran organisasi profesi advokat sangat strategis dalam menjamin tegaknya keadilan, organisasi advokat bukan hanya berfungsi sebagai wadah administratif tetapi juga berfungsi sebagai penjaga etika dan moral profesi hukum.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam sistem peradilan yang kompleks dan dinamis keberadaan organisasi profesi advokat yang profesional dan berintegritas menjadi penopang utama dalam mewujudkan proses hukum yang adil organisasi profesi advokat juga harus mampu memastikan bahwa setiap anggotanya memahami dan menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab.

Organisasi advokat selain berfungsi untuk mengurus administratif berfungsi juga sebagai pengawas etika dimana organisasi tersebut memiliki peran penting dan tanggungjawab dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya hal ini dilakukan melalui pelatihan lanjutan seperti seminar dan program pengembangan profesi advokat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan advokat tidak hanya mampu memahami regulasi yang berlaku tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya menjaga kualitas profesi agar tetap efektif ditegah perubahan zaman.

Parameter efektivitas dapat dianalisis dengan sejauh mana suatu tujuan tercapai secara optimal.⁶¹ Oleh karena itu, parameter efektivitas pada penerapan wadah tunggal dalam organisasi advokat meliputi sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan;

Parameter efektivitas tentang pencapaian tujuan dapat dianalisis dengan sejauh mana penerapan wadah tunggal mampu mewujudkan organisasi advokat yang profesional, independen, dan terpusat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003.

⁶⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 103–112.

⁶¹ Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Publik*. Yogyakarta: BPEE, 2006.

2. Kepatuhan Advokat;

Parameter efektivitas tentang kepatuhan advokat dapat dianalisis dengan sejauh mana tingkat kesediaan komitmen advokat untuk tunduk pada satu organisasi yang diakui secara hukum.

3. Kinerja Organisasi;

Parameter efektivitas tentang kinerja organisasi dapat dianalisis dengan sejauh mana efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan penengakan kode etik profesi.

4. Dampak terhadap Organisasi;

Parameter efektivitas tentang dampak terhadap organisasi dapat dianalisis dengan sejauh mana pengaruh penerapan wadah tunggal terhadap kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip Negara hukum (*welfare state*), Indonesia sudah seharusnya berperan aktif dalam mendampingi dan membantu penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi organisasi terkait, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penegakan hukum dan proses pencarian keadilan.⁶² Tantangan yang akan dihadapi tidaklah mudah dan sedikit dalam praktiknya organisasi advokat di Indonesia kerap kali terfragmentasi akibat perbedaan pandangan dan kepentingan politik yang tumbuh di dalam organisasi tersebut. Perpecahan ini justru dapat merugikan profesi advokat secara keseluruhan karena melemahkan kekuatan yang sifatnya kolektif dalam memperjuangkan independensi dan juga perlindungan profesi. Oleh karena itu, konsolidasi dan sinergi antar organisasi.

Setiap lembaga penegak hukum memiliki regulasi khusus yang mengatur keberadaannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang berbeda satu sama lain serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang bersifat mandiri.⁶³ Konteks reformasi hukum, organisasi advokat diharapkan berperan aktif untuk mengawal kebijakan publik, memberikan masukan terhadap pembentukan undang-undang serta membela hak-hak masyarakat yang termarjinalkan. Fungsi ini hanya dapat dijalankan apabila organisasi advokat menjaga netralitas, menjunjung tinggi integritas dan menempatkan kepentingan

⁶² Jazim Hamidi, *“Teori dan Politik Hukum Tata Negara”*. Yogyakarta: total media, 2009.

⁶³ Samuel Saut Martua Samosir, *“Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017. Hal 513.

keadilan di atas kepentingan pribadi atau kelompok disinilah letak pentingnya organisasi advokat sebagai pilar dalam penegakan hukum yang bermartabat.

Efektivitas pengaturan organisasi advokat dalam sistem hukum di Indonesia bukan hanya soal struktur kelembagaan melainkan menyangkut nilai prinsip fundamental dalam dunia hukum. Kualitas organisasi ini akan dibanding luruskan dengan kualitas advokat yang dilahirkan dan dibina. Oleh karena itu, penguatan lembaga ini melalui regulasi yang adil, pengawasan yang objektif serta pembinaan yang berkelanjutan adalah syarat mutlak untuk menciptakan profesi advokat yang professional, mandiri dan berdaya saing global.

Efektivitas wadah tunggal dalam organisasi advokat mengacu pada sistem yang mengatur keanggotaan advokat di satu organisasi profesi yang bersifat tunggal, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa setiap advokat harus tergabung dalam organisasi advokat yang sah untuk menjalankan profesinya. Penerapan sistem wadah tunggal diharapkan dapat meningkatkan standar profesionalisme, etika dan juga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Efektivitas penerapan sistem ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana organisasi advokat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan advokat serta mewujudkan keadilan sosial melalui praktik hukum yang transparan dan akuntabel.

Landasan hukum tentang penerapan wadah tunggal dalam UU Advokat merujuk pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan:

“Organisasi advokat adalah satu-satunya organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat”.

Pasal ini menunjukkan bahwa sistem penerapan organisasi profesi advokat menggunakan sistem wadah tunggal sebagai satu wadah resmi di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari wadah tunggal menengaskan profesi yang efektif memudahkan pembinaan akan tetapi realitas implemenstasi di lapangan tidak efektif banyak organisasi-organisasi yang berdiri sendiri menyebabkan dualisme atau multipolarisasi kepengurusan yang menjadikan sistem tersebut menjadi wadah majemuk.

Pandangan secara normatif, sistem penerapan wadah tunggal masih diakui dalam undang-undang advokat. Namun, pada praktis dan implementatif sistem ini tidak berjalan efektif karena pelaksanaan dilapangan menggunakan sistem wadah majemuk, teknik

pengumpulan data merupakan aspek strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang valid tanpa pemahaman yang tepat mengenai tekni peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Observasi;
- b. Kuesioner;
- c. Interview.

Teknik pengumpulan data pada hasil observasi, kuesioner dan interview pengumpulan data ini menggunakan analisis tabulasi, data yang diperoleh akan disusun dalam bentuk tabel berdasarkan variabel-variabel yang efektif sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola, frekuensi dan hubungan antar data secara sistematis dengan adanya tabulasi, maka proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisa lebih mendalam. Sedangkan variabel dalam penelitian ini menjadi aspek atau karakteristik yang diamati dan diukur untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang berbasis empiris. Oleh karena itu, adapun nama-nama para Responden pada penelitian ini, sebagai berikut:

No	Nama	Organisasi	Jabatan	Sekretariat Organisasi
	Nauli Jhansen, S.H.	PERADIN.	Ketua Dewan Pengawas.	Jl. Daan Mogot No.19-C, RT.6/RW.1, Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470.
2.	Sri Utami, S.H., M.Hum.	FERARI.	Bendahara Umum.	Jl. Kramat Pulo No.5 4, RT.4/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450.
3.	Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.	PERHAKHI	Sekretaris Jenderal	Jl. Latuharhary No. 19 2, RT.2/RW.7, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
4.	Dr. Kurnia Zakaria, S.H.	HAPI.	Wakil Ketua Umum.	Jl. Kalipasir No.Raya, Rt.14/Rw.1, 17 Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota

	M.H.			Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15120.
5.	Zul Armain Aziz, S.H., M.H.	PERADI.	Wakil Ketua Umum.	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.116, RT.1/RW.9, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120.
6.	Made Rediyudana, S.H., MH.	IKADIN.	Wakil Sekretaris.	Jl. Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman No.kav 22-24 Lantai 41 Suite L, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480.
7.	Agung Pranomo, S.H., CIL.	KAI.	Ketua Direktorat Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rasuna Office PARK, Jl. Taman Rasuna Timur, No. 1, RT.17/RW.1, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI, 12960.
8.	Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H.	PERADIN.	Sekretaris Jendral.	Jl. Arteri Pd. Indah No. 82, RT.8/RW.2, KBY.Lama Sel., Kec.Kby Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240.

Adapun hari serta tanggal penelitian sebagai berikut:

NO	Nama Organisasi	Hari dan Tanggal Penelitian
1.	Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)	Selasa, 15 April 2025
2.	Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)	Jumat, 18 April 2025
3.	Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)	Kamis, 24 April 2025
4.	Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)	Jumat, 25 April 2025
5.	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Senin, 05 Mei 2025
6.	Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)	Senin, 05 Mei 2025
7.	Kongres Advokat Indonesia (KAI)	Senin, 11 Mei 2025
8.	Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)	Kamis, 14 Mei 2025

Pembahasan hasil penelitian akan peneliti analisis dengan metode tabulasi dengan yang sesuai dengan variabel tentang efektivitas. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan seluruh penelitian berdasarkan variabel-variabel dan disimpulkan, kesimpulan hasil analisis akan peneliti uraikan dalam pembahasan skripsi ini.

Metode observasi yang peneliti gunakan pada saat pembahasan penelitian adalah: Skala Penilaian Numerik (*Numeric Rating Scale*). Penelitian berdasarkan intensitas, frekuensi atau kualitas perilaku yang diamati.⁶⁴

Metode penilaian Kuesioner tertutup yang peneliti gunakan pada saat pembahasan hasil penelitian adalah: (Skala Likert) dengan hurup (A,B,C,D), menurut pendapat Sugiono (2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok, skala ini bisa dikembangkan dengan simbol angka atau hurup sesuai kebutuhan penelitian.⁶⁵

Metode Penilaian Interview yang peneliti gunakan pada saat pembahasan hasil penelitian adalah: (Wawancara Terstruktur atau Semi-Terstruktur dengan Teknik *Dichotomous Follow-up*) dimana pertanyaan disusun secara sistematis yang sama dengan semua responden, peneliti meminta penjelasan (*Elaborasi*) untuk memahami alasan dibalik jawaban tersebut.⁶⁶

Hasil instrumen penelitian observasi, kuesioner dan interview menggunakan tiga metode diatas, kemudian peneliti menjadikan satu kesatuan pembahasan yang sesuai dengan metode penelitian. Oleh karena itu peneliti akan memberikan sesuai dengan skala penilaian huruf dan wawancara (semakin tinggi nilainya semakin kuat / memadai indikator yang diamati).

3.2.1. Observasi:

Observasi penelitian empiris adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan secara langsung berbagai peristiwa, tingkah laku, atau situasi yang menjadi fokus penelitian, baik yang berlangsung secara alami maupun dalam kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini adalah memperoleh data yang akurat dan faktual berdasarkan pengalaman nyata.

⁶⁴ Arikunto, Suharsimi (2010) dalam bukunya: *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

⁶⁵ Sugiono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

⁶⁶ Lexy J. (2007) – *Metode Penelitian Kualitatif*.

Pengumpulan data observasi dengan menguraikan semua hasil yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian sebagai berikut:

No	Nama Organisasi	Kejelasan Struktural	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	Kepatuhan Anggota
1.	Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas organisasi dilaksanakan oleh pengurus dan para anggota-anggota organisasi dan fungsi organisasi memberikan wadah bagi para advokat bersaing dalam dunia hukum dan mempunyai berbagai macam program, antara lain: Pelatihan bagi calon advokat, Penyuluhan Bantuan dan Pendampingan hukum, dll.	Patuh terhadap organisasi.
2.	Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas organisasi dilaksanakan oleh pengurus dan para anggota dan fungsi dari organisasi memberikan wadah bagi para anggotanya untuk menjadi penegak hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum.	Sebagian patuh sebagian tidak, contohnya ada juga anggota yang tidak setuju bahwa organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal.
3.	Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas organisasi dilakukan oleh para pengurus dan anggota pengurus dan fungsi organisasi menjadikan organisasi yang sesuai dengan norma-norma hukum dan daya saing yang kuat.	Patuh terhadap organisasi.
4.	Himpunan Advokat dan	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas dilakukan oleh para pengurus dan anggota	Patuh terhadap organisasi.

	Pengacara Indonesia (HAPI).		pengurus, fungsi dari organisasi memberikan wadah bagi para anggota dalam dunia hukum.	
5.	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas dilakukan oleh para pengurus dan anggota pengurus dan fungsi dari organisasi memberikan pendampingan bagi para masyarakat dan memberikan wadah kepada para anggota dalam dunia hukum.	Patuh terhadap organisasi.
6.	Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas dilakukan oleh para pengurus dan para anggota-anggota pengurus dan fungsi dari organisasi sebagai wadah untuk berkembang dalam dunia hukum.	Patuh terhadap organisasi.
7.	Kongres Advokat Indonesia (KAI).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas dilakukan oleh para pengurus dan anggota pengurus dan fungsi organisasi memberikan wadah kepada para anggotanya dan dan melakukan pendampingan masalah hukum.	Patuh terhadap organisasi.
8.	Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).	Struktural jelas dan terorganisir.	Pelaksanaan tugas organisasi dilakukan oleh para pengurus organisasi dan anggota pengurus organisasi dan fungsi dari organisasi memberikan wadah bagi para anggota untuk melakukan pendampingan hukum.	Patuh terhadap organisasi.

3.2.2 Kuesioner:

Kuesioner penelitian yuridis empiris adalah instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan informasi terkait aspek hukum yang dikaji yang bersifat nyata berdasarkan pengalaman atau pendapat responden di lapangan.

Kuesioner pada penelitian ini akan dilakukan kuesioner tertutup. Oleh karena itu peneliti menetapkan 7 pertanyaan kepada para responden peneliti akan mengumpulkan data primer melalui kuesioner kepada responden dengan memberikan kertas tertulis yang memuat soal dan jawaban pilihan ganda. Pertanyaan dan jawaban Responden pada kuesioner yang berbentuk pilihan ganda yang sudah peneliti tabulasi, sebagai berikut:

Keterangan:

A: Iya / Sangat Setuju / Sangat Efektif / Sangat Percaya;

B: Setuju / Efektif;

C: Kurang Setuju / Kurang Efektif / Kurang Percaya;

D: Tidak Setuju / Tidak Efektif / Tidak Yakin.

No	ORGANISASI	PERTANYAAN	JAWABAN			
			A	B	C	D
1.	Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?				✓
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?				✓
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?				✓
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak				✓

		sehat di organisasi advokat?				
		Hasil: Tidak mendukung Sistem Wadah tunggal.				
2.	Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?		✓		
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?		✓		
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?		✓		
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?		✓		
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?	✓			
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?	✓			
		Hasil: Mendukung Sistem Wadah tunggal.				
3.	Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?				✓
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?			✓	
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?				✓
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?				✓

		Hasil: Tidak Mendukung Sistem Wadah tunggal.				
4.	Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?				✓
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?			✓	
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?			✓	
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?				✓
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?				✓
		Hasil: Tidak Mendukung Sistem Wadah tunggal				
5.	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?	✓			
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?	✓			
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?	✓			
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?	✓			
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?	✓			
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?	✓			
		Hasil: Mendukung Sistem Wadah tunggal.				

6.	Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?		✓		
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?		✓		
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?	✓			
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?		✓		
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?	✓			
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?	✓			
		Hasil: Mendukung Sistem Wadah tunggal.				
7.	Kongres Advokat Indonesia (KAI).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?				✓
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?				✓
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?			✓	
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?				✓
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?				✓
		Hasil: Tidak Mendukung Sistem Wadah tunggal.				

8.	Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).	Apakah saudara mengetahui mengenai adanya ketentuan mengenai wadah tunggal dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003?	✓			
		Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem wadah tunggal?				✓
		Apakah efektif penerapan wadah tunggal digunakan pada organisasi advokat?			✓	
		Apakah saudara percaya bahwa wadah tunggal dapat membantu dan mengurangi advokat yang tidak profesional?			✓	
		Apakah penerapan wadah tunggal dapat memperkuat organisasi dalam menjaga kode etik profesi?				✓
		Apakah penerapan wadah tunggal memperkuat kualitas pendidikan advokat?				✓
		Apakah sistem wadah tunggal dapat mengurangi persaingan tidak sehat di organisasi advokat?				✓
		Hasil: Tidak Mendukung Sistem Wadah tunggal.				

Berdasarkan hasil analisis pada tabel kuesioner, maka peneliti akan menggunakan landasan teori pada hasil penelitian sesuai dengan landasan teori pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori efektivitas hukum: Suatu tolak ukur yang menentukan keberhasilan suatu aturan hukum untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus dapat menciptakan ketertiban, keadilan yang substansi dan kesejahteraan hukum, hukum dianggap sebagai tombak norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten oleh para penegak hukum.⁶⁷

Teori efektifitas hukum terhadap hasil kuesioner atas data penyebaran kuesioner tertutup pada penelitian ini menyatakan yang setuju penerapan wadah tunggal 3 organisasi, yaitu: PERADI, FERARI DAN IKADIN sementara organisasi yang menyatakan tidak setuju 5 organisasi, yaitu: PERADIN, PERHAKHI, HAPI, KAI dan PERADIN. Oleh karena itu, analisis kualitatif pada data tabulasi kuesioner tertutup hanya 3 organisasi (37,5%) yang menyatakan setuju sementara 5 organisasi (62,5%)

⁶⁷ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 76.

menyatakan tidak setuju terhadap penerapan sistem wadah tunggal.

Organisasi profesi advokat yang mendukung sistem wadah tunggal beralasan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat akan lebih efektif karena UU tersebut menganulir sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal. Organisasi yang tidak mendukung ke efektifitasan penerapan wadah tunggal beralasan bahwa UU tersebut tidak menganut penerapan wadah tunggal sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. Oleh karena itu, sesuai dengan data kuesioner pada pendapat para responden-responden bahwa keefektivasan hukum yang terjadi saat ini kebanyakan tidak mendukung efektivitas terhadap penerapan sistem wadah tunggal.⁶⁸

2. Teori Kepastian Hukum: Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan hukum diterapkan secara adil kepada semua individu tanpa diskriminasi sehingga mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama di hadapan hukum.⁶⁹ Kepastian hukum yang ada sekarang tidak menggunakan sistem penerapan wadah tunggal sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. Organisasi yang setuju mengidentifikasi UU tentang Advokat menganulir sistem penerapan wadah tunggal dan akan menciptakan satu kesatuan wadah organisasi dan memberikan kepastian hukum pada sistem organisasi dan memperkuat posisi profesi advokat secara institusional sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Sementara organisasi yang menolak merasa bahwa penerapan wadah tunggal dapat mengancam ketidakprofesionalan organisasi, kepastian hukum dan sistem yang dipakai sekarang tidak menggunakan penerapan wadah tunggal tidak efektif pada realistik mengingat kondisi pluralitas organisasi advokat dan juga tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas bahwa organisasi advokat harus menggunakan sistem penerapan wadah tunggal.⁷⁰
3. Teori keadilan adalah: Tidak berat sebelah, tidak memihak, keadilan yakni: mendukung yang benar dengan cara yang layak tanpa ada yang menyalahgunakan kekuasaan.⁷¹ Oleh karena itu, atas jawaban para responden di dalam kuesioner tertutup

⁶⁸ Hasil data Kuesioner tertutup.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 199, hlm, 45.

⁷⁰ Hasil data kuesioner tertutup.

⁷¹ The Liang Gie, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super, 1979, hlm. 35.

dimana kebanyakan mereka tidak mendukung penerapan wadah tunggal mereka lebih mempercayai bahwa keadilan dalam organisasi profesi advokat harus menggunakan sistem wadah majemuk bukan wadah tunggal.

Interpretasi berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 bahwa pasal-pasal mengarah pada keberadaan satu wadah organisasi tunggal (*single bar*), namun karena tidak adanya penegasan kelembagaan tunggal dalam implementasi keadilan di lapangan, maka terjadinya perbedaan tafsir di antara organisasi. Analisis data ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial organisasi advokat di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan sistem wadah tunggal masih belum efektif dilakukan.⁷²

3.2.3. Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) pada penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi faktual, pandangan atau pengalaman mengenai penerapan hukum dalam kenyataan sosial.⁷³ Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan hasil interview (wawancara) dari para responden satu persatu sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pegawai Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Nauli Jhansen, S.H: Sistem Penerapan Wadah Tunggal Tidak Efektif Dilakukan.

Jakarta – Peneliti dalam hal ini, meneliti apakah efektivitas penerapan sistem wadah tunggal dalam organisasi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah efektif atau tidak, dimana penelitian ini perlu diteliti secara mendalam sesuai dengan metode penelitian peneliti.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan

⁷² Hasil data kuesioner tertutup.

⁷³ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Bandung Alfabeta, 2017.

praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Ketua Dewan Pegawai Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Nauli Jhansen, S.H, (Selasa, 15 April 2025).⁷⁴

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Baik, sistem wadah tunggal sudah tidak ada lagi dan tidak efektif sudah banyak sekarang organisasi advokat yang berdiri secara indeviden, dimana sekarang sistem yang di gunakan adalah wadah majemuk yang pengaturannya didukung oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 073/2015 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah advokat dari berbagai organisasi advokat yang telah memenuhi persyaratan.

Apakah organisasi PERADIN setuju dengan sistem wadah tunggal?

Tidak, karena sekarang sudah menggunakan sistem penerapan wadah majemuk.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Tidak, karena sistem ini tidak lagi efektif untuk dibuat sistem wadah tunggal akan banyak perbedaan pendapat dan memunculkan berbagai macam persoalan pada sistem organisasi profesi advokat di Indonesia.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Iya, tapi tidak boleh satu organisasi sekarang yang mengatur akan tetapi ada satu orang dari tiap-tiap organisasi ikut dalam pengurusan dewan kode etik nasional advokat.

2. Bendahara Umum Organisasi Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Sri Utami, S.H., M.Hum: Organisasi FERARI Ada yang Mendukung Ada yang Tidak Mendukung akan tetapi Kebanyakan Mendukung Penerapan Wadah Tunggal.

⁷⁴ Interview dengan Nauli Jhansen, S.H, Ketua Dewan Pegawai Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), 15 April 2025.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Bendahara Umum FERARI, Sri Utami, S.H., M.Hum, (Jumat, 18 April 2025).⁷⁵⁷⁶

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Sistem wadah tunggal merupakan sistem organisasi tunggal yang diakui secara hukum dimana sistem tersebut tidak dilakukan karena pengaturan sistem wadah tunggal di Indonesia tidak di gunakan sekarang, kenapa? Karena sekarang menggunakan sistem yang namanya sistem wadah majemuk.

Apakah organisasi FERARI setuju dengan sistem wadah tunggal?

Iya, tapi tidak keseluruhan pengurus dan anggota yang menyetujui organisasi advokat digunakan dengan sistem wadah tunggal. Saya sendiri sebagai bendahara umum setuju, setuju, dikarenakan kalau sudah banyak organisasi advokat tidak terkontrol lagi banyak organisasi advokat yang tidak professional hanya mencari nama tanpa adanya keinginan untuk menjaga wibawa organisasi profesi advokat itu sendiri.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Efektif, jikalau organisasi tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi, maka penerapan penerapan sistem yang berbasis wadah tunggal akan efektif digunakan.

⁷⁵ Interview dengan Sri Utami, S.H., M.Hum, Bendahara Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), 18 April 2025.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Iya, tapi yang mengatur dewan kode etik secara nasional dipilih oleh satu lembaga yang berwenang untuk memilih. Oleh karena itu, seharusnya bukan pengurus-pengurus organisasi-organisasi advokat sekarang yang menduduki jabatan tersebut, akan tetapi orang yang dapat dipercaya oleh suatu lembaga pemerintah untuk menjadi dewan kode etik nasional karena jikalau pengurus-pengurus organisasi-organisasi sekarang yang menduduki jabatan tersebut akan sulit terkontrol maunya satu organisasinya yang menjadi pengurus dewan kode etik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak efektif dilakukan.

3. Sekretaris Jendral Organisasi Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI). Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H: Penerapan Sistem Wadah Tunggal Tidak Efektif Dilakukan.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Sekretris Jendral PERHAKHI, Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H. (Kamis, 24 April 2025).⁷⁷

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Baik, Kita menjelaskan dulu sejarah sistem penerapan wadah tunggal kenapa sekarang menggunakan sistem penerapan wadah majemuk dikarenakan pengurus organisasi tersebut telah menabrak aturan anggran dasar rumagh tangga

⁷⁷ Interview dengan Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H, Sekretaris Jendral Organisasi Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), 24 April 2025.

(AD/ART) dimana menjelaskan bahwa ketua hanya diperbolehkan menjabat selama 2 tahun akan tetapi ketuanya sendiri yang menabrak aturan tersebut. Oleh karena itu, sistem wadah tunggal sudah tidak ada lagi dan tidak efektif, karena anggota dan pengurus sebelumnya bereselisih paham tentang ke organisasian advokat itu sendiri, dimana sekarang sistem yang di gunakan adalah wadah majemuk yang pengaturannya didukung oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 073/2015 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah advokat dari berbagai organisasi advokat yang telah memenuhi persyaratan maka sistem yang digunakan sekarang adalah sistem wadah majemuk.

Apakah organisasi PERHAKHI setuju dengan sistem wadah tunggal?

Tidak, karena sekarang sudah menganut sistem wadah majemuk yang diakui oleh lembaga yang mengurus ke organisasian advokat. Organisasi PERHAKHI sendiri sudah mempunyai komitmen untuk tetap mendukung penerapan sistem yang berbasis wadah majemuk atas dasar komitmen tersebut PERHAKHI menyakini organisasi ini kedepan akan lebih maju karena sudah ada pengaturan program organisasi yang berbasis keanggotaan dan kemasyarakatan antara lain:

- Pelatihan bagi Calon Advokat;
- Penyuluhan Hukum;
- Pendampingan Hukum, Dll.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Tidak, karena sistem penerapan menggunakan wadah tunggal tidak lagi efektif untuk dibuat sistem wadah tunggal akan memunculkan banyak perbedaan pendapat dan memunculkan berbagai macam persoalan pada sistem organisasi advokat di Indonesia.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Iya, dengan menunjuk perwakilan organisasi kita sendiri untuk menjadi salah satu dewan pengurus dewan kode etik advokat nasional.

4. Wakil Ketua Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Dr. Kurnia Zakaria, S.H. M.H: Penerapan Sistem Wadah Tunggal Tidak Efektif Dilakukan Mengingat Kejadian Masa Lalu.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Wakil Ketua HAPI, Dr. Kurnia Zakaria, S.H. M.H, (Jumat, 25 April 2025).⁷⁸

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Baik, Penjelasan mengenai sistem wadah tunggal saat ini sudah menjadi pembincangan hangat di internal organisasi advokat itu sendiri. Dimana awal mula perpecahan penerapan dari wadah tunggal menjadi sistem wadah majemuk karena tidak adanya laporan keuangan pada saat Kongres Advokat Indonesia atau Musyawarah Nasional. Berbagai macam perotes berdatangan karena tidak adanya transparan dalam hal keuangan pada saat kongres pertama Indonesai, pada saat terjadinya perbedaan pandangan banyak advokat yang dipecah karena tidak sependangan dengan ketua advokat yang pertama. Oleh karena itu, advokat yang dulunya menganut sistem wadah tunggal yang akhirnya terpecah belah dampak perpecahan itu lahirlah berbagai macam organisasi-organisasi advokat.

Apakah organisasi HAPI setuju dengan sistem wadah tunggal?

Tidak, karena sudah pasti sulit menyatukan kembali organisasi-organisasi advokat menjadi wadah tunggal advokat.

⁷⁸ Interview dengan Dr. Kurnia Zakaria, S.H. M.H, Wakil Ketua Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), 25 April 2025.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Sebetulnya Iya, karena sistem penerapan menggunakan wadah tunggal mengatur seluruh elemen organisasi-organisasi advokat menjadi wadah tunggal dan tidak lagi efektif dikarenakan sistem wadah tunggal akan memunculkan banyak perbedaan pendapat dan memunculkan berbagai macam persoalan pada sistem organisasi advokat di Indonesia, tapi kenyataannya sekarang tidak efektif dikarenakan berbagai macam permasalahan dari mulai pembentukan sistem tersebut.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Iya, dengan cara menunjuk perwakilan-perwakilan organisasi-organisasi yang menjadi pengurus dewan pengurus dewan kode etik advokat nasional.

5. Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Zul Armain Aziz, S.H., M.H: Sangat Setuju Penerapan Wadah Tunggal.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Wakil Ketua PERADI, Zul Armain Aziz, S.H., M.H. (Senin, 05 Mei 2025).⁷⁹

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Penerapan mengenai sistem *wadah tunggal* sangat efektif dilakukan, dikarenakan

⁷⁹ Interview dengan Zul Armain Aziz, S.H., M.H, Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 05 Mei 2025.

sistem tersebut sudah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang organisasi advokat dan penerapan wadah tunggal untuk merangkul seluruh organisasi dalam satu kesatuan yakni wadah tunggal.

Apakah organisasi PERADI setuju dengan sistem wadah tunggal?

Sangat Setuju, dikarenakan dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018 dimana putusan ini memberikan kewenangan bagi organisasi PERADI untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat, yaitu:

- 1) Memberikan Konsultasi Hukum;
- 2) Memberikan Bantuan Hukum;
- 3) Menjalankan Kuasa;
- 4) Mewakili Klien dalam Persidangan;
- 5) Mendampingi Klien;
- 6) Membela klien dalam Persidangan;
- 7) Melakukan Tindakan Hukum lain yang diperlukan untuk Bantuan Hukum;
- 8) Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Ini semua merupakan kewenangan yang di miliki oleh profesi organisasi advokat yang sudah sesuai dengan putusan yang berlaku sampai saat ini. Oleh karena itu, kewenangan ini sudah cukup memadai bahwasanya organisasi advokat menggunakan sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal dalam menjalankan profesi keorganisasian advokat secara nasional.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Tidak setuju, dikarenakan jikalau mau menggabungkan organisasi harus dari organisasinya sendiri, yakni seluruh organisasi menggunakan sistem wadah tunggal, jangan membuat dewan kode etik secara nasional karena khawatir terhadap idepedensi advokat itu sendiri. PERADI sendiri sistem tersebut dapat digunakan untuk kepentingan politik oleh sebagian oranag, dan organisasi tersebut bisa saja mendapatkan tekanan dari kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu organisasi PERADI hanya setuju pada penerapan wadah tunggal pada organisasi bukan dewan kode etik.

6. Wakil Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Made Rediyudana, S.H., M.H: Penerapan Wadah Tunggal Efektif.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Wakil Sekretaris IKADIN, Made Rediyudana, S.H., MH, (Senin, 05 Mei 2025).⁸⁰

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Baik, Sistem penerapan wadah tunggal di Indonesia sudah diatur dalam keterangan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat. Wadah tunggal didirikan dengan tujuan mempersatukan organisasi-organisasi advokat, setelah tersebentuknya undang-undang tersebut, pasti ada yang terima dan ada yang tidak terima dengan berbagai macam pendapat dari para advokat maupun organisasi-organisasi.

Apakah organisasi IKADIN setuju dengan sistem wadah tunggal?

Setuju, dikarenakan sistem wadah majemuk sekarang penerapannya tidak seperti yang diharapkan, seperti halnya apabila seseorang advokat dari organisasi A tetapi dia tidak terima, maka dengan mudah dia masuk ke organisasi B. Hal inilah yang membuat penerapan yang menggunakan sistem wadah tunggal lebih efektif.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

⁸⁰ Interview dengan Made Rediyudana, S.H., MH, Wakil Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 05 Mei 2025.

Efektif, asalkan pengawasannya harus sesuai, dan penerapan pembimbingan harus diawasi dari tingkat bawah kepengurusan dari tingkat DPD hingga DPP supaya penerapannya sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penerapan yang menggunakan sistem wadah tunggal harus melihat dan memperhatikan standardisasi dalam bidang pendidikan profesi advokat dan pengawasan dan tindakan terhadap advokat harus lebih ditingkatkan.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Tidak setuju, apabila penerapannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan sebaliknya setuju jikaalau dapat memastikan standardisasi dalam pendidikan profesi advokat dan pengangkatannya di dalam internal organisasi sendiri ada yang yang mendukung konsep penerapan wadah tunggal ada yang tidak setuju penerapan dewan kode etik secara nasional sama ada yang setuju dan ada yang tidak setuju pada penerapan tersebut.

7. Ketua Direktorat Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Agung Pranomo, S.H., CIL: Penerapan Sistem Wadah Tunggal Tidak Efektif.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Direktorat Bidang Penelitian dan Pengembangan KAI. Agung Pranomo, S.H., CIL, (Senin, 11 Mei 2025).⁸¹

⁸¹ Interview dengan Agung Pranomo, S.H., CIL, Ketua Direktorat Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi KAI, 11 Mei 2025.

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Sistem penerapan wadah tunggal merupakan suatu organisasi yang berada dibawah satu naungan organisasi advokat. Wadah tunggal, dimana hanya organisasi tersebut yang berhak mengadakan seleksi untuk seseorang tersebut dapat menjadi advokat.

Apakah organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) setuju dengan sistem wadah tunggal?

Organisasi Kongres Advokat Indonesia bisa jadi setuju menggunakan sistem wadah tunggal dan tidak setuju dengan sistem wadah majemuk. Sebaliknya KAI bisa jadi setuju dengan sistem wadah majemuk dan bisa jadi tidak setuju dengan konsep wadah majemuk akan tetapi pada saat ini konsep yang paling efektif digunakan yakni sistem wadah majemuk.

Apakah penerapan wadah tunggal masih Efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Kita berbicara dulu mengenai kedua sistem tersebut, dimana kedua sistem penerapan tersebut sudah pernah dicoba, pada penerapan wadah tunggal pada saat ini tidak efektif karena para organisasi-organisasi advokat mengingatkan kejadian masa lalu awal mula konflik penerapan sistem wadah tunggal dan wadah majemuk penerapan antara keduanya tidak ada sempurna, ada tantangan dan kelebihan dari kedua sistem tersebut.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Pada umumnya KAI setuju dengan dibentuknya dewan kode etik nasional meskipun ada kekhawatiran ada intervensi dari pemerintah akan tetapi ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para organisasi-organisasi supaya dapat menilai dan belajar tentang hal ini, bagaimana supaya wacana tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana fungsi dari dewan kode etik ini merupakan suatu wadah yang efektif dalam pengakan kode etik, standar profesi dan pengawasan terhadap organisasi advokat.

8. Sekretaris organisasi Persatuan Advokat Indonesia (IKADIN), Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H: Penerapan Wadah Tunggal Tidak Efektif.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan permasalahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 28 (1) mengatur bahwa organisasi advokat melalui wadah tunggal (*single bar*). Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan sejak munculnya Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, organisasi advokat justru berkembang menjadi banyak. Masalah utama pada penelitian ini: apakah sistem wadah tunggal dalam UU benar-benar efektif dilakukan dalam kenyataan praktik organisasi advokat saat ini?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah penerapan sistem wadah tunggal efektif diterapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan metodologi penelitian, berikut ini interview (wawancara) peneliti dengan Sekretaris organisasi IKADIN, Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H. (Kamis 14 Mei 2025).⁸²

Apakah saudara dapat menjelaskan mengenai sistem wadah tunggal?

Sistem penerapan wadah tunggal merupakan sebuah pengatur organisasi yang berada dalam satu naungan organisasi profesi advokat, penjelasan mengenai organisasi yang sifatnya wadah tunggal merupakan suatu permasalahan yang terjadi dikalangan organisasi-organisasi advokat saat ini.

Apakah organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) setuju dengan sistem wadah tunggal?

Pada saat ini organisasi advokat menggunakan sistem wadah majemuk yang artinya kita harus mengikuti aturan yang ada karena pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berserikat. Maka dari itu, kita harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini yakni wadah majemuk.

Apakah penerapan wadah tunggal masih efektif dilakukan di satu organisasi wadah advokat?

Efektif atau tidaknya masih menjadi perdebatan, yang pasti sistem yang menggunakan wadah tunggal dan/ yang menggunakan sistem wadah majemuk pasti ada kekurangan dan kelebihan dari kedua sistem tersebut. Kita harus lihat mana potensi yang lebih menguntungkan potensi yang lebih menguntungkan adalah penerapan yang berbasis wadah majemuk bukan wadah tunggal. Oleh karena itu, penerapan yang efektif pada saat ini adalah menggunakan penerapan

⁸² Interview dengan), Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H, Sekretaris organisasi Persatuan Advokat Indonesia, 14 Mei 2025.

sistem wadah majemuk menggunakan penerepan yang berbasis wadah tunggal.

Apakah saudara setuju dewan kode etik organisasi advokat diatur dalam satu wadah?

Pada umumnya PERADIN setuju dengan adanya dewan kode etik yang sifatnya nasional, akan tetapi perlu diperhatikan jikalau Dewan Kode Etik tersebut di sahkan, maka harus dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di lingkungan organisasi-organisasi advokat saat ini dan harus dapat menjalankan fungsi dewan kode etik dengan baik dan benar. Dimana fungsi dari dewan kode etik merupakan suatu wadah yang efektif dalam pengakan kode etik, standar profesi dan pengawasan terhadap organisasi-organisasi profesi advokat itu sendiri dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan organisasi advokat dapat di terapkan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.

Analisis:

Bahwa ketentuan awal pembuatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatukan organisasi profesi advokat dalam bentuk wadah tunggal (*single bar*).

Penerapan sistem wadah tunggal tidak efektif berdasarkan analisis penelitian:

1. Sejak munculnya Putusan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 dan Putusan MK sebagai berikut:
 - Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, menyampaikan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sebelumnya diakui sebagai satu-satunya kini mengalami perpecahan, kubu masing-masing mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Oleh karena itu, dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa kewenangan untuk mengambil sumpah advokat berada di tangan Pengadilan Tinggi tanpa memandang afiliasi organisasi advokat dari calon yang bersangkutan selama persyaratan formal dipenuhi.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 66/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa pembentukan organisasi lebih dari satu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan

berserikat dan berkumpul dijamin dalam Pasal 28E UU 1945 yang memungkinkan terbentuknya lebih dari satu organisasi.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014, menguatkan legalitas sistem wadah majemuk menyatakan bahwa tidak ada dalam undang-undang advokat yang secara eksplisit melarang adanya lebih dari satu organisasi advokat.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV/2017, perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 28 UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Mahkamah Konstitusi menolak sistem wadah tunggal yang kaku dan mengakui hak para advokat untuk berserikat lebih dalam satu organisasi advokat selama memenuhi prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
2. Responden-Responden yang tidak mendukung memberikan alasan dan jawaban pada saat peneliti melakukan penelitian:
- Bahwa organisasi profesi advokat lebih menjamin kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 - Mencegah Monopoli Organisasi: Sistem wadah tunggal berpotensi menciptakan monopoli kewenangan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, ketertutupan, atau praktik tidak adil dalam pengawasan profesi.
 - Mengurangi Konflik Internal dan Politik Organisasi: dalam sistem wadah tunggal konflik internal lebih rentan menjadi besar karena tidak ada alternatif organisasi lain sedangkan Wadah majemuk memberi ruang bagi advokat yang tidak sejalan untuk memilih wadah lain secara sah.
 - Fungsi terhadap keefektivitasan, kepastian hukum dan keadilan lebih terjamin sesuai dengan kebebasan berserikat.

Alasan-alasan diatas merupakan dasar pada pendapat organisasi-organisasi yang menyatakan tidak setuju penerapan wadah tunggal 5 (lima) organisasi, yaitu: PERADIN, PERHAKHI, HAPI, KAI dan Persatuan Advokat Indonesia.⁸³

Penerapan sistem *wadah tunggal* efektif berdasarkan analisis penelitian:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menganulir sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal, dan Putusan MK. 3 (tiga) organisasi yang setuju: PERADI,

⁸³ Analisis interview peneliti dari jawaban responden yang tidak mendukung penerapan wadah tunggal.

FERARI dan IKADIN. Berdasarkan hasil data kuesioner dan interview diatas, alasan organisasi yang mendukung sistem penerapan wadah tunggal.

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, awal mula pembentukan undang-undang tersebut untuk menyatukan para organisasi dibawah wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006, Putusan ini menetapkan bahwa hanya organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) satu-satunya organisasi advokat di Indonesia.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan bagi organisasi PERADI untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat, yaitu:
 1. Memberikan Konsultasi Hukum;
 2. Memberikan Bantuan Hukum;
 3. Menjalankan Kuasa;
 4. Mewakili Klien dalam Persidangan;
 5. Mendampingi Klien;
 6. Membela klien dalam Persidangan;
 7. Melakukan Tindakan Hukum lain yang diperlukan untuk Bantuan Hukum;
 8. Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang tidak mampu.
2. Responden-Responden yang mendukung memberikan alasan dan jawaban pada saat peneliti melakukan penelitian:
- Bahwa organisasi advokat lebih menjamin kesatuan profesi organisasi advokat dalam satu wadah tunggal, seluruh organisasi advokat tunduk pada aturan, mekanisme disipliner yang sama.
 - Memperkuat penengakan hukum dan kepastian hukum, wadah tunggal akan lebih mudah diawasi dan di mintai pertanggungjawaban.
 - Sesuai semangat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menganulir pada sistem penerapan yang berbasis wadah tunggal.⁸⁴

⁸⁴ Analisis Interview peneliti dari jawaban responden yang mendukung penerapan wadah tunggal.

Berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh peneliti dan referensi serta sumber-sumber diatas pada saat melakukan penelitian, yang sesuai dengan teknik pengelolaan data dan/ pengumpulan data pada metodologi penelitian. Oleh karena itu, hasil teknik pengelolaan dan/ pengumpulan data, organisasi advokat yang tidak mendukung berargumen bahwa kepastian, efektivitas dan keadilan organisasi tidak menggunakan sistem wadah tunggal yang dikuatkan oleh Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. Sedangkan organisasi advokat yang mendukung berargumen efektivitas, kepastian dan keadilan menggunakan penerapan wadah tunggal dimana UU No. 18 Tahun 2003 menganulir wadah tunggal (*single bar*).⁸⁵

Peneliti menganalisis terhadap peneliti terhadap jawaban-jawaban para responden, ditemukan bahwa organisasi advokat yang mendukung penerapan wadah tunggal: PERADI, FERARI dan IKADIN sedangkan organisasi yang tidak mendukung: IKADIN, PERHAKHI, HAPI, KAI, dan Persatuan Advokat Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan data kualitatif yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem wadah tunggal dalam organisasi advokat masih belum efektif dilaksanakan mengingat perbedaan pandangan yang signifikan antar organisasi.⁸⁶

Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus kolektif antar organisasi advokat terhadap penerapan wadah tunggal sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari observasi, kuesioner dan interview (wawancara) dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem wadah tunggal masih belum efektif, ketidakefektifan ini disebabkan oleh adanya resistensi dari sebagian organisasi yang merasa bahwa sistem wadah tunggal dapat mereduksi otonomi dan eksistensi kelembagaan masing-masing. Disamping itu, belum adanya regulasi turunan yang tegas dan jelas implementatif dari undang-undang tersebut yang menyebabkan pelaksanaan sistem penerapan wadah tunggal terhambat secara struktural dan administratif.

Dengan demikian, efektivitas penerapan sistem wadah tunggal sangat tergantung pada kesepakatan politik hukum antara pemangku kepentingan serta pembentukan aturan pelaksanaan yang tegas dan jelas serta komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan profesi dan penegakan hukum di atas kepentingan organisasi.

⁸⁵ Putusan MK dan SK MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2025. UU No. 18 Tahun 2003.

⁸⁶ Hasil Interview dengan para Responden.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan organisasi advokat menurut UU NO. 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur bahwasanya organisasi advokat pada prinsipnya merupakan wadah tunggal yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesi advokat, seperti pelantikan, pembinaan, pengawasan hingga penegakan kode etik yang diatur dalam organisasi advokat. Organisasi advokat diakui memiliki otonomi dan bertanggung jawab untuk menjaga martabat serta profesionalisme para anggotanya. Undang-Undang ini menekankan bahwa pembentukan organisasi advokat itu secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Pengaturan organisasi advokat yang menggunakan sistem wadah tunggal tidak didukung oleh mekanisme yang tegas, jelas dan terstruktur, sistem ini berpotensi memperluas perselisihan antara yang mendukung penerapan wadah tunggal dengan yang mendukung penerapan wadah majemuk. Peneliti menyimpulkan bahwa pasal 28 (1) Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, sehingga pengaturan tentang profesi advokat menggunakan sistem wadah tunggal, namun berdasarkan penelitian dari peneliti wadah tunggal ini masih menjadi polemik atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan tersebut. Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi advokat belum efektif dilakukan dengan menggunakan sistem wadah tunggal.
2. Efektifitas penerapan sistem wadah tunggal di Indonesia dalam praktiknya masih menghadapi berbagai macam tantangan. Munculnya berbagai macam organisasi advokat memperlihatkan adanya fragmentasi dalam dunia advokat. Hal ini berdampak menjadikan tidak optimisnya standar etik dan profesionalisme di kalangan advokat. Persaingan antara organisasi-organisasi juga berpotensi melemahkan posisi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Hasil dari Penelitian Peneliti yang menggunakan penelitian empiris, dengan menggunakan tiga cara, yakni: Observasi, Kuesioner dan Interview (wawancara) sebagai berikut:

- Bahwa organisasi yang mendukung penerapan sistem wadah tunggal hanya 3 organisasi yang mendukung dari 8 organisasi yang peneliti melakukan penelitian.
- Bahwa organisasi yang mendukung terbentuknya satu keasatuan Dewan Kode Etik secara Nasional yang mendukung ada 6 dari 8 organisasi yang peneliti melakukan penelitian.

Maka dapat disimpulkan berapa organisasi yang mendukung sistem wadah tunggal dan berapa organisasi yang tidak mendukung. Sebaliknya juga, dapat disimpulkan berapa organisasi yang mendukung satu kesatuan Dewan Kode Etik secara Nasional dan berapa organisasi yang tidak mendukung akan wacana satu kesatuan dewan kode etik secara nasional. Oleh karena itu, penerapan organisasi profesi advokat belum efektif menggunakan sistem wadah tunggal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), diharapkan dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pada Pasal 28 ayat (1) guna memberikan kejelasan mengenai sistem organisasi advokat yang digunakan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini dan mencegah terulang kembali pelanggaran kode etik advokat. Apabila contohnya sistem yang digunakan adalah wadah tunggal harus mencantumkan ketentuan yang lebih rinci mengenai kriteria pembentukan UU Advokat yang baru. Tujuan utama dari kepastian hukum tersebut, bahwa organisasi yang terbentuk tetap memiliki standar mutu dan standar profesionalisme yang terjaga pada organisasi advokat.
2. Kepada Kalangan Akademisi, peneliti mengajak agar penelitian ini dilanjutkan secara mendalam, mengingat keterbatasan pada penelitian diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai penerapan apakah lebih baik menggunakan sistem wadah tunggal atau wadah majemuk dalam dunia advokat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diperdalam supaya pemahaman yang lebih luas dan solutif bagi perbaikan sistem organisasi ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Bab I, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pasal 28 Undang-Undang tentang Advokat.
Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 tentang Advokat.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang advokat.
Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Anthonie, Fan. "Reimagining Legal Ethics: Co-Existence of Dominant and Alternative Principles in Lawyering." *International Journal of Law, Ethics, and Technology*, undefined (2024). doi: 10.55574/kexd4673.
- Sainul., Ayu, Oktavia., Nitaria, Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah*, undefined (2024). doi: 10.32332/w0wsa066.
- Syaifudin, A., Abadi, S., Wijaya, A.U., & Timur, J. *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat*. 2021.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Agung, I Gusti Ngurah, *Statistika Penerapan Model Relate Sel Multivariat dan Model Ekonometri dengan SPSS*. 2006. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. 2007. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta , Rajawali Pres, 1982.
- The Liang Gie, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super, 1979.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. 2011.
- Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*. Volume 6. Nomor. 2009.
- Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teri dan Praktek*.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2006.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2004.

Bambang Waluwo, *Penelitian Hukum Parktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Nurul Zuriyah, *Metodelodi Penelitian Sosio dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Deddy Mulyani, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskarya, 2010.

Vidi Glenso Syarief, “*Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*”. *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11, Nomor 1, 2003.

Yuliana, Skripsi, “*Dampak perpecahan wadah tunggal profesi advokat antara PERADI-KAI terhadap calon advokat ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*”. Semarang SCU, 2011).

Samuel Saut Martua Samosir, “*Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Benjamin Mangkoedilaga, “*Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara*”. Jakarta: Gania Indonesia, 1983.

Teguh Prasetyo, “*Rule of law dalam dimensi negara hukum indonesia*”. *Jurnal ilmu hukum refleksi hukum*. 2010.

Jazim Hamidi, “*Teori dan Politik Hukum Tata Negara*”. Yogyakarta: total media, 2009.

Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Publik*. Yogyakarta: BPEE, 2006.

Teguh Prasetyo, “*rule of law dalam dimensi negara hukum indonesia*”. *Jurnal ilmu hukum refleksi hukum*. 2010.

PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung, 2007, hlm 100.

Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1989), hlm 89.

Binzaid Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoonesia).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 122/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Naskah Akademik RUU Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, DPR RI, 2013.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009.

Arikunto, Suharsimi (2010) dalam bukunya: *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Sugiono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Lexy J. (2007) – *Metode Pelitian Kualitatif*.

Lentera Timur, *Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia*,

(<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia>).

Diakses 12 Mei 2025.

Albert Aries, 10 September 2014, Quo Vadis RUU Advokat, Multi Bar atau Single Bar?, (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54102eeca51bb/quo-vadis-ruu-advokat--multi-bar-atau-single-bar-broleh--albert-aries-#_edn2), diakses 12 Mei 2025.

Frans Hendra Winarta. 2009. "Konflik Antar Pengurus Organisasi Advokat yang Berkepanjangan". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22359/konflik-antar-pengurus-organisasi-advokat-yang-berkepanjangan>. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2025.

Albert Aries, *RUU Advokat, Multi Bar atau Wadah tunggal*, (<http://www.hukumonline.com>).
Diiakses 13 Mei 2025.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung Alfabeta, 2017.

Interview dengan Nauli Jhansen, S.H, Ketua Dewan Pegawai Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), 15 April 2025.

Interview dengan Sri Utami, S.H., M.Hum, Bendahara Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), 18 April 2025.

Interview dengan Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H, Sekretaris Jendral Organisasi Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), 24 April 2025.

Interview dengan Dr. Kurnia Zakaria, S.H. M.H, Wakil Ketua Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), 25 April 2025.

Interview dengan Zul Armain Aziz, S.H., M.H, Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 05 Mei 2025.

Interview dengan Made Rediyudana, S.H., MH, Wakil Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 05 Mei 2025.

Interview dengan Agung Pranomo, S.H., CIL, Ketua Direktorat Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi KAI, 11 Mei 2025.

Interview dengan Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H, Sekretaris organisasi Persatuan Advokat Indonesia, 14 Mei 2025.

LAMPIRAN KUESIONER

Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai *Single Bar* di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem *Single Bar*?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan *Single Bar* digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa *Single Bar* dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan *Single Bar* memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem *Single Bar* dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
7. Menurut saudara, apakah sistem *Single Bar* dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Organisasi PERHAKHI

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai *Single Bar* di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem *Single Bar*?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan *Single Bar* digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa *Single Bar* dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan *Single Bar* memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem *Single Bar* dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
7. Menurut saudara, apakah sistem *Single Bar* dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Organisasi Federasi Advokat RI (FERARI)

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai *single bar* di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem *single bar*?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan *single bar* digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa *single bar* dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan *single bar* memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem *single bar* dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
7. Menurut saudara, apakah sistem *single bar* dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai *Single Bar* di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem *Single Bar*?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan *Single Bar* digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa *Single Bar* dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan *Single Bar* memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem *Single Bar* dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
7. Menurut saudara, apakah sistem *Single Bar* dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai single bar di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem single bar?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan single bar digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa single bar dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan single bar memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem single bar dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
7. Menurut saudara, apakah sistem single bar dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Kongres Advokat Indonesia (KAI)

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai Single Bar di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem Single Bar?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan Single Bar digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa Single Bar dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan Single Bar memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem Single Bar dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
7. Menurut saudara, apakah sistem Single Bar dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Organisasi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai single bar di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem single bar?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan single bar digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa single bar dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan single bar memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem single bar dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
7. Menurut saudara, apakah sistem single bar dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

Organisasi Persatuan Advokat Indonesia

1. Apakah saudara mengetahui adanya ketentuan mengenai Single Bar di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
2. Apakah saudara setuju organisasi advokat menggunakan sistem Single Bar?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
3. Menurut saudara, apakah efektif penerapan Single Bar digunakan pada organisasi advokat?
 a. Sangat efektif
 b. Efektif
 c. Kurang efektif
 d. Tidak efektif
4. Apakah saudara percaya bahwa Single Bar dapat membantu dalam mengurangi praktik advokat yang tidak profesional?
 a. Sangat percaya
 b. Percaya
 c. Kurang percaya
 d. Tidak percaya
5. Menurut saudara, apakah penerapan Single Bar memperkuat peran organisasi dalam menjaga kode etik profesi?
 a. Sangat setuju
 b. Setuju
 c. Kurang setuju
 d. Tidak setuju
6. Apakah saudara merasa bahwa penerapan sistem Single Bar dapat meningkatkan kualitas pendidikan advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin
7. Menurut saudara, apakah sistem Single Bar dapat mengurangi persaingan tidak sehat di antara advokat?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Tidak tahu
 d. Tidak yakin

LAMPIRAN PENELITIAN



Observasi, Interview di DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)



Observasi, Interview di DPP Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI).



Observasi, Interview di DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI).



Observasi, Interview di Kantor DPP Perkumpulan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).



Observasi, Interview dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).



Observasi, Interview dengan Wakil Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).



Observasi, Interview dengan Pengurus Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI).



Observasi, Interview dengan Pengurus DPP Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).



Nomor : 019/DK.FH/100.06.14/IV/2025
Lampiran -
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Advokat Indonesia.

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian di lingkungan program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan penelitian Tugas Akhir (Skripsi) di Lembaga dan Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin dengan judul **"Efektivitas Penerapan Single Bar Dalam Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat"**.

Nama : Muhammad Ali Arham Nasution
Nim : 2120016
Program Studi : Ilmu Hukum
No telpon : 0853-2212-8534

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 14 April 2025
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902